



# LKJIP DIREKTORAT PDLKWS TAHUN 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor  
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023 disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor bertugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak Wilayah dan Sektor dituntut untuk melaksanakan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, diperoleh bahwa hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar **Rp. 37.442.212.038,- (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus dua belas ribu tiga puluh delapan rupiah)** atau **99,26%** dari total anggaran tahun 2023.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor serta menjadi salah satu dokumen pendukung dalam upaya berkesinambungan ke depannya untuk meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, Januari 2023



**Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES**  
NIP 19690114 199603 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.3. Sumber Daya Manusia	4
1.4. Permasalahan yang sedang dihadapi	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>8</b>
2.1. Rencana Strategis 2021-2024	8
2.2. Rencana Kerja Tahun 2023	9
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran	9
2.4. Perjanjian Kinerja	10
2.5. Review atas Dokumen Perencanaan	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>14</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.1.1. Metode Pengukuran	14
3.1.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	15
3.2. Realisasi Anggaran	133
<b>BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI</b>	<b>135</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN</b>	Error! Bookmark not defined.

# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Tugas Sub Direktorat Lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor _____	3
<b>Tabel 2.</b> Jumlah pegawai berdasarkan golongan _____	4
<b>Tabel 3.</b> Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan _____	5
<b>Tabel 4.</b> Komponen dan Output Kegiatan Direktorat PDLKWS _____	8
<b>Tabel 5.</b> Output dan Target Kegiatan _____	9
<b>Tabel 6.</b> Rincian Anggaran Direktorat PDLKWS Tahun Anggaran 2023 _____	10
<b>Tabel 7.</b> Perjanjian Kinerja Tahun 2023 _____	11
<b>Tabel 8.</b> Rincian Kegiatan/ KRO/ RO _____	12
<b>Tabel 9.</b> Capaian Kinerja Tahun 2023 _____	16
<b>Tabel 10.</b> Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2023 _____	17
<b>Tabel 11.</b> Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2023 _____	18
<b>Tabel 12.</b> Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra _____	18
<b>Tabel 13.</b> Perjalanan PPPLH dari Tahun ke Tahun _____	21
<b>Tabel 14.</b> Status Verifikasi Dokumen RPPLH Daerah Tahun 2023 _____	24
<b>Tabel 15.</b> Jadwal FGD Penetapan D3TLH Provinsi _____	42
<b>Tabel 16.</b> Fasilitasi Penetapan D3TLH Daerah _____	47
<b>Tabel 17.</b> Roadmap Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup 2024-2029 _____	55
<b>Tabel 18.</b> Status dan Kondisi Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara _____	62
<b>Tabel 19.</b> Dokumen KLHS Tervalidasi Tahun 2023 _____	78
<b>Tabel 20.</b> Para Penulis Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS _____	102
<b>Tabel 21.</b> Matriks Hasil Perumusan Penguatan Tata Lingkungan BPKHTL _____	112
<b>Tabel 20.</b> Pagu dan realisasi keuangan Direktorat PDLKWS Tahun 2023 _____	133

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor _____	3
<b>Gambar 2.</b> Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PDLKWS _____	5
<b>Gambar 3.</b> Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PDLKWS berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu _____	6
<b>Gambar 4.</b> Progres dan Dokumentasi Kegiatan Tahun 2023 _____	22
<b>Gambar 5.</b> Dokumentasi Verifikasi RPPLH Daerah _____	25
<b>Gambar 6.</b> Karakteristik bentang alam pada salah satu titik lokasi di (a): WE Nusa Cendana Sasando, (b): WE Nusa Sasak Rinjani. _____	26
<b>Gambar 7.</b> Buku Deskripsi Peta Wilayah Ekoregion Indonesia _____	27
<b>Gambar 8.</b> (a) FGD Draft Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia, dan (b) : SK Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia _____	28
<b>Gambar 9.</b> Peta Karakteristik Bentang Alam Laut Dangkal Indonesia Skala 1:250.000 _____	29
<b>Gambar 10.</b> FGD Pemetaan Karakteristik Bentang Alam Laut Dangkal Indonesia _____	29
<b>Gambar 11.</b> Alur Penyusunan Petunjuk Teknis Penentuan dan Penetapan D3TLH _____	30
<b>Gambar 12.</b> Tahap Penyusunan Materi Teknis D3TLH _____	31
<b>Gambar 13.</b> Alur Penetapan D3TLH Nasional dan Provinsi _____	32
<b>Gambar 14.</b> Dokumen Petunjuk Teknis Penentuan dan Penetapan D3TLH _____	33
<b>Gambar 15 :</b> Metodologi Penentuan D3TLH _____	35
<b>Gambar 16.</b> Metodologi Biogeofisik _____	36
<b>Gambar 17.</b> Metodologi Sosial Ekonomi dan Budaya _____	37
<b>Gambar 18.</b> Dokumen Materi Teknis D3TLH Nasional dan 34 Provinsi _____	38
<b>Gambar 19 .</b> Dokumentasi pelaksanaan Kick of Meeting Penyusunan Materi Teknis Penentuan Dan Penetapan D3TLH Nasional dan Daerah _____	40
<b>Gambar 20.</b> Dokumentasi kegiatan workshop penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup _____	42
<b>Gambar 21.</b> Contoh Berita Acara Hasil FGD dan Draft SK Penetapan _____	44
<b>Gambar 22.</b> Dokumentasi FGD Penetapan D3TLH Provinsi Sulawesi Selatan _____	44
<b>Gambar 23.</b> Diseminasi hasil penyusunan materi teknis D3TLH Nasional dan materi teknis D3TLH di 34 Provinsi _____	47
<b>Gambar 24.</b> Fasilitasi D3TLH Kabupaten/ Kota Tahun2023 _____	48
<b>Gambar 25.</b> Dokumen Petunjuk Teknis Monev D3TLH _____	50
<b>Gambar 26.</b> RPM Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa LH _____	51

<b>Gambar 27.</b> Pembahasan RPM Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa LH dengan Biro Hukum KLHK _____	51
<b>Gambar 28.</b> Peta Indikasi Pembayaran Jasa LH Penyedia Air Provinsi Banten _____	52
<b>Gambar 29.</b> Peta Indikasi Pembayaran Jasa LH Pemanfaat Air _____	52
<b>Gambar 30.</b> Peta Indikasi Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Provinsi Kalimantan Selatan _____	53
<b>Gambar 31.</b> Peta Indikasi Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup Pemanfaat Air Provinsi Kalimantan Selatan _____	53
<b>Gambar 32.</b> Adegan Diskusi Kelompok Tani P JLH Cicatih Sukabumi _____	54
<b>Gambar 33.</b> Pengambilan Gambar Bentang Alam Rawa Danau _____	54
<b>Gambar 34.</b> Diskusi dengan pelaku usaha penyelenggara P JLH di Lampung _____	54
<b>Gambar 35.</b> Adegan Diskusi Kelompok Tani P JLH Way Besai Lampung _____	54
<b>Gambar 36.</b> QR Code Film edukasi P JLH _____	54
<b>Gambar 37.</b> Pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Selatan _____	66
<b>Gambar 38.</b> Pelaksanaan Pengumpulan Data Penerapan P JLH di DAS Cidanau dan DAS Way Besai _____	66
<b>Gambar 39.</b> Pelaksanaan Valuasi Ekonomi di Taman Nasional Bali Barat _____	66
<b>Gambar 40.</b> Petunjuk Teknis Verifikasi Lapangan _____	68
<b>Gambar 41.</b> Panduan Pengisian Kuesioner dan Daftar Isian Wawancara _____	68
<b>Gambar 42.</b> Kegiatan Sosialisasi Verifikasi Lapangan ( <i>Indoor</i> ) di BPKHTL Yogyakarta _____	69
<b>Gambar 43.</b> Kegiatan Sosialisasi Verifikasi Lapangan ( <i>Outdoor</i> ) di BPKHTL Yogyakarta _____	69
<b>Gambar 44.</b> Kegiatan Sosialisasi Verifikasi Lapangan ( <i>Indoor</i> ) di BPKHTL Pekanbaru _____	69
<b>Gambar 45.</b> Kegiatan Sosialisasi Verifikasi Lapangan ( <i>Indoor</i> ) di BPKHTL Tanjung Pinang _____	69
<b>Gambar 46.</b> Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Verifikasi Lapangan BPKHTL Yogyakarta di Provinsi Banten _____	71
<b>Gambar 47.</b> Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Verifikasi Lapangan BPKHTL Denpasar di Provinsi Bali _____	71
<b>Gambar 48.</b> Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Pengolahan Data di BPKHTL Palu _____	71
<b>Gambar 49.</b> Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Pengolahan Data di BPKHTL Yogyakarta _____	71
<b>Gambar 50.</b> Analisis Lanjutan Hasil Verifikasi Lapangan _____	72

<b>Gambar 51.</b> Analisis Lanjutan Hasil Verifikasi Lapangan _____	72
<b>Gambar 52.</b> Penyusunan Laporan Sintesis Hasil Verifikasi Lapangan _____	72
<b>Gambar 53.</b> Laporan Sintesis Hasil Verifikasi Lapangan JLHT Air _____	72
<b>Gambar 54.</b> Diseminasi Sintesis Hasil Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Dengan Air dan Pendayagunaan Informasi Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air, Kehati, dan Karbon _____	73
<b>Gambar 55.</b> Contoh Skor Karakteristik Bentangalam _____	75
<b>Gambar 56.</b> Contoh Skor Karakteristik Vegetasi Alami _____	75
<b>Gambar 57.</b> Contoh Skor Penutup Lahan _____	75
<b>Gambar 58.</b> Bobot Setiap Parameter Jasa Lingkungan Hidup Tinggi _____	75
<b>Gambar 59.</b> Peta Jasa Lingkungan Hidup Tinggi (Air, Kehati, dan Karbon) _____	76
<b>Gambar 60.</b> Rapat Penyusunan IG Jasling Tinggi Terkait Air, Kehati dan Karbon ____	76
<b>Gambar 61.</b> Laporan Penyusunan IG Jasa Lingkungan Hidup Tinggi _____	77
<b>Gambar 62.</b> Sosialisasi Informasi Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air, Kehati, dan Karbon _____	77
<b>Gambar 63.</b> Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Aceh Tahun 2023-2043 di Hotel Blue Sky Jakarta _____	81
<b>Gambar 64.</b> Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Maluku di Ruang Rapat BPKHTL Wilayah IX Ambon _____	81
<b>Gambar 65.</b> Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Sulawesi Utara di Hotel Morrissey, Jakarta _____	81
<b>Gambar 66.</b> Pelaksanaan Asistensi Validasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat _____	84
<b>Gambar 67.</b> Pelaksanaan Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara	84
<b>Gambar 68.</b> Pelaksanaan Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara	84
<b>Gambar 69.</b> Pelaksanaan Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Maluku di BPKHTL Wilayah IX Ambon _____	84
<b>Gambar 70.</b> Pelaksanaan Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Maluku di BPKHTL Wilayah IX Ambon _____	84
<b>Gambar 71.</b> Tahapan Pelaksanaan Penyusunan Draft Peraturan Menteri _____	85
<b>Gambar 72.</b> Pertemuan Pembahasan Batang Tubuh dan Lampiran _____	86
<b>Gambar 73.</b> Pertemuan Antar Kementerian dalam rangka pembahasan drat Peraturan Menteri Pengganti PermenLHK 69 Tahun 2017. _____	86
<b>Gambar 74.</b> Kerangka Kerja Pengembangan Modul Sistem Informasi SERRA Layanan Ekoregion _____	87

<b>Gambar 75.</b> Tampilan Eko-Location Maps pada Sistem Informasi Layanan Ekoregion _____	88
<b>Gambar 76.</b> Tampilan Proses Filter Ekoregion berdasarkan Region _____	89
<b>Gambar 77.</b> Hasil Filter Ekoregion berdasarkan Region pada Eko-Location Sistem Informasi Layanan Ekoregion _____	90
<b>Gambar 78.</b> Hasil Filter Ekoregion berdasarkan Wilayah Ekoregion pada Eko-Location Sistem Informasi Layanan Ekoregion _____	90
<b>Gambar 79.</b> Proses Filter Maps berdasarkan Wilayah Administrasi _____	91
<b>Gambar 80.</b> Hasil Filter Ekoregion berdasarkan Wilayah Administrasi Provinsi _____	91
<b>Gambar 81.</b> Hasil Filter Ekoregion berdasarkan Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota _____	91
<b>Gambar 82.</b> Proses Filter berdasarkan Pembuatan Gambar Titik Point Poligon _____	92
<b>Gambar 83.</b> Hasil Filter berdasarkan Pembuatan Gambar Titik Point Poligon _____	92
<b>Gambar 84.</b> Proses Filter berdasarkan Upload Gambar _____	93
<b>Gambar 85.</b> Hasil Filter Json File yang Diupload _____	93
<b>Gambar 86.</b> Hasil Analisa pada Sistem Informasi Layanan Ekoregion _____	94
<b>Gambar 87.</b> Luas Wilayah dan Sebaran Wilayah Ekoregion _____	94
<b>Gambar 88.</b> Sebaran perbatasan Provinsi/Region _____	95
<b>Gambar 89.</b> Chart Detail berdasarkan Unit Ekoregion / Wilayah Ekoregion _____	95
<b>Gambar 90.</b> Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara _____	98
<b>Gambar 91.</b> Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua _____	98
<b>Gambar 92.</b> Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS Regional Kalimantan _____	98
<b>Gambar 93.</b> Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS Regional Sumatera _____	98
<b>Gambar 94.</b> Tahapan Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS _____	101
<b>Gambar 95.</b> Pelaksanaan FGD Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS _____	101
<b>Gambar 96.</b> Titik pengambilan sampling dalam Kegiatan Monev IKN _____	104
<b>Gambar 97.</b> Kondisi perubahan di lapangan terkait pembangunan IKN _____	106
<b>Gambar 98.</b> <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyelenggaraan KLHS di TNGL, TNKS, TNBBS, dan TNK _____	107
<b>Gambar 99.</b> Survey lapang pada jalan akses yang dibuka oleh masyarakat pada kawasan hutan (kiri) dan ekosistem hutan pantai (kanan) di TNGL _____	108
<b>Gambar 100.</b> Keindahan landscape Gunung Kerinci (kiri) dan Rawa Bento yang merupakan rawa tertinggi di Pulau Sumatera (kanan) di TNKS _____	108



<b>Gambar 101.</b> Tutupan lahan berupa Perkebunan dalam kawasan hutan (kiri) dan pelaksanaan Konsultasi Publik (kanan) di TNBBS _____	108
<b>Gambar 102.</b> Dokumen Laporan, Executive Summary, dan Pendokumentasian KLHS TRHS _____	109
<b>Gambar 103.</b> Pedoman Operasional Kajian Lingkungan Hidup _____	110
<b>Gambar 104.</b> Dokumentasi kegiatan Rakernis Pelaksanaan Instrumen Tata Lingkungan BPKHTL di Yogyakarta, 5-7 Juli 2023 _____	111
<b>Gambar 105.</b> Dokumentasi Rakor Tata Lingkungan BPKHTL dan DLHK _____	118
<b>Gambar 106.</b> Hasil Kajian Lingkungan Hidup DPCLS _____	119
<b>Gambar 107.</b> Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kompetensi BPKHTL _____	121
<b>Gambar 108.</b> Konsep SK Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan _____	122
<b>Gambar 109.</b> Cuplikan Sorotan Media terkait Usulan PPFKH Provinsi Kalimantan Timur _____	123
<b>Gambar 110.</b> Kerangka Berpikir Kajian Lingkungan Hidup Usulan PPFKH di Provinsi Kalimantan Timur _____	124
<b>Gambar 111.</b> Cuplikan Beberapa Grafik Analisis _____	125
<b>Gambar 112.</b> Peta Analisis Kerentanan Unit Ekoregion _____	126
<b>Gambar 113.</b> Data dan informasi lainnya yang digunakan dalam proses analisis ____	126
<b>Gambar 114.</b> Kondisi Wilayah Sumatera dan Kalimantan pada September 2023 __	129
<b>Gambar 115.</b> Cuplikan data dan informasi yang digunakan dalam analisis pada Kajian Pengendalian Karhutla Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan _____	131

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Peran strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam pelaksanaan *program planologi kehutanan dan tata lingkungan* berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor. Dalam melaksanakan peran tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Sejalan dengan salah satu azas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu azas akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, disusunlah Laporan Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2023.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja dilakukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


## 1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas **melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor**. Sebagai salah satu Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PKTL, dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

### Fungsi

- 1 *Penyiapan perumusan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;*
- 2 *Pelaksanaan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;*
- 3 *Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;*
- 4 *Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;*
- 5 *Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;*
- 6 *Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup; dan*
- 7 *Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.*

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor terdiri atas 2 subdirektorat, 1 subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Secara garis besar kegiatan dalam pelaksanaan tugas dari unit kerja adalah sebagai berikut dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada Gambar 1 dan Tabel 1.



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

**Tabel 1.** Tugas Sub Direktorat Lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

<b>Subdirektorat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)</b>	Tugas	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; pemberian bimbingan teknis dan supervisi; serta evaluasi dan pelaporan di bidang kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
<b>Subdirektorat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)</b>	Tugas	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; pemberian bimbingan teknis dan supervisi; evaluasi dan pelaporan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion,

serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

<b>Subbagian</b>	Melakukan pelaksanaan urusan administrasi
<b>Tata Usaha</b>	kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang
<b>(TU)</b>	Tugas milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

### 1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 52 orang yang terdiri dari 27 laki-laki dan 25 perempuan. Keseluruhan pegawai tersebut tersebar pada 2 subdirektorat dan 1 subbagian tata usaha. Selama tahun 2023, terdapat penambahan pegawai PPPK sebanyak 2 orang, pengurangan pegawai sejumlah 1 orang karena memasuki masa purna bakti, pengurangan pegawai sejumlah 3 orang karena alih tugas dan pengurangan pegawai sejumlah 1 orang karena meninggal dunia. Adapun rincian komposisi pegawai berdasarkan golongan pangkat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Golongan Sub Dit	IV			III			II			I			JUMLAH		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL
Direktur PDLKWS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tata Usaha	0	0	0	1	1	2	1	2	3	0	0	0	2	3	5
Sub Dit D3TLH	3	2	5	7	5	12	3	0	3	0	0	0	13	7	20
Sub Dit KLHS	2	4	6	7	5	12	0	2	2	0	0	0	9	10	20
<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>46</b>


Dalam menjalankan roda organisasi, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dibantu 6 tenaga kontrak yang tersebar di beberapa sub bidang. Sehingga apabila ditambahkan dengan jumlah PNS sebanyak 46 orang, jumlah keseluruhan pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebanyak 52 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan


Pendidikan Sub Dit	Status Pegawai	S3		S2		S1		DIII		SLTA		SLTP		SD		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
Direktur PDLKWS	PNS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tata Usaha	PNS	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
	P3K	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	Kontrak	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
Sub Dit D3TLH	PNS	0	1	3	2	6	4	2	0	2	0	0	0	0	0	13	7
	Kontrak	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sub Dit KLHS	PNS	0	1	2	4	6	3	1	2	0	0	0	0	0	0	9	10
	P3K	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Kontrak	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>PNS /P3K/ Kontrak</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>25</b>

Keterangan : L = Laki-laki P = Perempuan

Sampai dengan Desember 2023, jumlah ASN Direktorat PDLKWS adalah sebanyak 52 orang yang terdiri dari 27 laki-laki dan 25 perempuan., Sebanyak 43 pegawai merupakan PNS, 3 pegawai merupakan P3K dan 6 pegawai lainnya merupakan Kontrak. Komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan, status kepegawaian dan jabatan fungsional lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan bulan Desember 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 2.** Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PDLKWS

Dalam menjalankan roda organisasi, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor terbagi dalam 8 jabatan fungsional. Jumlah 46 PNS tersebut telah terbagi habis dalam ke-enam jabatan fungsional tersebut. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PDLKWS berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

#### **1.4. Permasalahan yang sedang dihadapi**

Dalam melaksanakan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor pada tahun 2023 tidak ditemukan permasalahan yang berarti.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis 2021-2024

Sejalan dengan Renstra PKTL 2021-2024, Tupoksi Direktorat PDLKWS dijabarkan dalam 1 Kegiatan, yaitu Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya Dokumen (target kumulatif 150 dokumen KLHS); dan (2) *Policy Brief* Konsep *Forest City* dalam Perencanaan IKN (target 1 dokumen); Sasaran kegiatan ini mencakup dukungan terhadap kegiatan baru termasuk perencanaan (dokumen KLHS) terhadap implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (food estate).
2. Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja kegiatan: RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah (target 1 dokumen RPPLH Nasional);
3. Terlaksananya inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Dokumen Verifikasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air (target 65 juta ha); dan (2) Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH (target di 34 provinsi).

**Tabel 4.** Komponen dan Output Kegiatan Direktorat PDLKWS

No	Komponen	Output
1	RPPLH Nasional yang ditetapkan menjadi acuan pemerintah	RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah
2	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi
3	Policy Brief Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN	Dokumen Policy Brief
4	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya
5	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya (PEN)	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya (PEN)

## 2.2. Rencana Kerja Tahun 2023

Sesuai dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan tugas fungsi dari Direktorat PDLKWS, maka untuk mencapai sasaran program Tahun 2023 output dan target pada masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 5.** Output dan Target Kegiatan

No.	KODE RO	RO	Target	Pagu (Rp.)
1	5436.PBJ.004	Dokumen RPPLH	11 Rekomendasi Kebijakan	2.106.000.000
2	5436.PBJ.005	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	35 Rekomendasi Kebijakan	19.226.008.000
	051. Ekoregion	Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah Ekoregion		1.722.000.000
	052. D3TLH	Penetapan dan Pengembangan Perangkat D3TLH		17.504.008.000
3	5436.PBJ.006	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	2 Dokumen	960.000.000
4	5436.QMA.001	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (65 Juta Ha)	3 Peta	3.360.523.000
5	5436.QAH.004	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	65 Dokumen	8.604.813.000
6	5432.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	1.226.400.000
7	5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	600.000.000
8	5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	33 Unit	219.200.000
9	5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1.418.400.000
	<b>TOTAL</b>			<b>37.721.344.000</b>

## 2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Pagu anggaran tahun 2023, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mendapat dukungan alokasi anggaran sebesar **Rp 37.721.344.000,-** (Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang bersumber dari **Rupiah Murni (RM)** sebesar **Rp. 8.967.336.000,-** (Delapan Milyar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan **PNP** (PNBP) sebesar **Rp. 28.754.008.000,-** (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ribu rupiah).

**Tabel 6.** Rincian Anggaran Direktorat PDLKWS Tahun Anggaran 2023

No.	KODE RO	RO	Target	Pagu (Rp.)
1	5436.PBJ.004	Dokumen RPPLH	11 Rekomendasi Kebijakan	2.106.000.000
2	5436.PBJ.005	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	35 Rekomendasi Kebijakan	19.226.008.000
	051. Ekoregion	Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah Ekoregion		1.722.000.000
	052. D3TLH	Penetapan dan Pengembangan Perangkat D3TLH		17.504.008.000
3	5436.PBJ.006	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	2 Dokumen	960.000.000
4	5436.QMA.001	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (65 Juta Ha)	3 Peta	3.360.523.000
5	5436.QAH.004	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	65 Dokumen	8.604.813.000
6	5432.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	1.226.400.000
7	5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	600.000.000
8	5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	33 Unit	219.200.000
9	5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1.418.400.000
	TOTAL			<b>37.721.344.000</b>

## 2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja satker. Penjabaran dari perjanjian kinerja tersebut seperti tercantum pada Tabel. 7 (Turunan Perjanjian Kinerja Terlampir).

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan				
1.	Meningkatnya efektivitas KLHS dan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (Environmental Safeguard)	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.	65	65	Dokumen KLHS
		Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	2	2	Dokumen
2.	Meningkatnya penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (Environmental Safeguard)	RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	46	46	Dokumen
3.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	65	65	Juta Hektar
II.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82	82	Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen

Tabel 8. Rincian Kegiatan/ KRO/ RO

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan			
5436.PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup PDLKWS	1	1	kegiatan
5436.PBJ.004	Dokumen RPPLH	11	11	Rekomendasi Kebijakan
5436.PBJ.005	Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion	35	35	Rekomendasi Kebijakan
5436.PBJ.006	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	2	2	Rekomendasi Kebijakan
5436.QAH.	Pelayanan Publik Lainnya	65	65	Dokumen
5436.QAH.004	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	65	65	Dokumen
5436.QMA	Data dan Informasi Publik	4	4	Layanan
5436.QMA.001	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (65 Juta Ha)	3	3	Layanan
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	22	22	Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	1	1	Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	34	34	Unit
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	33	33	Unit
5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1	1	Unit

## 2.5. Review atas Dokumen Perencanaan

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, penyajian laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai dilakukan berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, sehingga target yang diacu sebagai tolak ukur capaian kinerja adalah target yang tertuang dalam dokumen anggaran (DIPA). Pada tahun 2023 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan sektor mendapat dukungan alokasi anggaran sebesar Rp 37.721.344.000,- (Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 8.967.336.000,- (Delapan Milyar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan PNP (PNBP) sebesar Rp. 28.754.008.000,- (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ribu rupiah).

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

#### 3.1.1. Metode Pengukuran

##### 3.1.1.1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas capaian kinerja yang dihasilkan  $> 1$  bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan  $= 1$  bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan  $< 1$ , menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

rumus:

Apabila rasio yang dihasilkan  $> 1$  maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan  $< 1$  menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

### 3.1.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

## 3.1.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

### 3.1.2.1. Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran kinerja pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Tingkat pencapaian kinerja berdasarkan PK Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023 adalah sebagaimana pada Tabel 9.



**Tabel 9. Capaian Kinerja Tahun 2023**

No.	KODE RO	RO	Target	Capaian	Prosentase (%)
1	5436.PBJ.004	Dokumen RPPLH	11 Rekomendasi Kebijakan	11 Rekomendasi Kebijakan	100
2	5436.PBJ.005	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	35 Rekomendasi Kebijakan	35 Rekomendasi Kebijakan	100
	051. Ekoregion	Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah Ekoregion			
	052. D3TLH	Penetapan dan Pengembangan Perangkat D3TLH			
3	5436.PBJ.006	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
4	5436.QMA.001	Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (65 Juta Ha)	3 Peta	3 Peta	100
5	5436.QAH.004	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	65 Dokumen	65 Dokumen	100
6	5432.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
7	5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
8	5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	33 Unit	33 Unit	100
9	5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1 Unit	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					100

### 3.1.2.2. Efektifitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan untuk capaian kinerja tahun 2023. Pada tahun 2023 terdapat kegiatan prioritas nasional terkait dengan dokumen geospasial Kawasan dengan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air. Efektivitas capaian kinerja tahun 2023 disajikan pada Tabel 10. Seluruh sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Tabel 10. Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	KODE RO	RO	Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian Tahun 2023	Efektifitas Capaian Kinerja
1	5436.PBJ.004	Dokumen RPPLH	100	100	1
2	5436.PBJ.005	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	100	100	1
	051. Ekoregion	Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah Ekoregion			
	052. D3TLH	Penetapan dan Pengembangan Perangkat D3TLH			
3	5436.PBJ.006	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	100	100	1
4	5436.QMA.001	Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (65 Juta Ha)	100	100	1
5	5436.QAH.004	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	100	100	1
6	5432.EBA.962	Layanan Umum	100	100	1
7	5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	100	100	1
8	5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	100	100	1
9	5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	100	100	1
<b>Rata-rata Capaian Efektifitas Kinerja</b>					<b>1</b>

### 3.1.2.3. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya. Seluruh sasaran yang telah ditargetkan dapat diselesaikan secara efisien. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata rasio efisiensi sebesar 1.00.

Tabel 11. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	KODE RO	RO	% capaian Fisik Tahun 2023	% capaian Keuangan Tahun 2023	Efisiensi Capaian Kinerja
1	5436.PBJ.004	Dokumen RPPLH	100	99,00	1,01
2	5436.PBJ.005	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	100	99,74	1,00
	051. Ekoregion	Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah Ekoregion			
	052. D3TLH	Penetapan dan Pengembangan Perangkat D3TLH			
3	5436.PBJ.006	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	100	98,82	1,01
4	5436.QMA.001	Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (65 Juta Ha)	100	99,86	1,00
5	5436.QAH.004	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	100	97,79	1,02
6	5432.EBA.962	Layanan Umum	100	99,7	1,00
7	5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	100	99,79	1,00
8	5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	100	99,08	1,01
9	5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	100	99,93	1,00
<b>Rata-rata Capaian Efektifitas Kinerja</b>					<b>1</b>

### 3.1.2.4. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 12. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 5 TAHUN	SATUAN	REALISASI PERTAHUN					TOTAL REALISASI S/D TAHUN 2023	% REALISASI KUMULATIF TERHADAP TARGET 5 TAHUN
				2020	2021	2022	2023	2024		
Terlaksananya Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	Dokumen KLHS, yang terjamin Kualitasnya	150	Dokumen KLHS	21	12	30	65	-	128	85
	Policy Brief Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN	1	Dokumen	1	0	0	0	0	1	100
Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan LH	RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun,	1	Dokumen	1	1	1	46	-	1	100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 5 TAHUN	SATUAN	REALISASI PERTAHUN					TOTAL REALISASI S/D TAHUN 2023	% REALISASI KUMULATIF TERHADAP TARGET 5 TAHUN
				2020	2021	2022	2023	2024		
	ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah									
	Dokumen RPPLH	35	Rekomendasi Kebijakan	7	7	7	11	-	32	90
	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	1	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1 (35)	-	1	80
	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1 (2)	-	1	80
<b>Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup</b>	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air	65	Juta Hektar	65	65	65	65 (3 peta)	-	65	80
	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKH	34	Layanan	-	7	7	20	-	0	100
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL, sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi					-	-	-		
<b>Layanan Perkantoran</b>	Layanan Perkantoran Terlaksana	5	Layanan	1	1	1	1	-	4	80
<b>Layanan Perkantoran</b>	Layanan Perkantoran Dit PDLKWS Terlaksana	5	Layanan	1	1	1	1	-	4	80
<b>Layanan Umum</b>	Layanan Dukungan Manajemen	5	Layanan	1	1	1	1	-	4	80
<b>Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</b>	Layanan Dukungan Manajemen Dit PDLKWS Terlaksana	5	Layanan	1	1	1	1	-	4	80
<b>Rata-Rata Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra</b>										<b>86,25</b>

Secara umum pelaksanaan kegiatan Lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor telah sejalan dengan Renstra yang telah ditetapkan.

#### 3.1.2.5. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*

Capaian Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor berdasarkan Indikator Kinerja yang merupakan dasar penilaian kinerja kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

Untuk merealisasikan sasaran kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan dengan merealisasikan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu :

#### A. **Dokumen RPPLH**

Pada tahun anggaran 2023, Dit. PDLKWS berperan dalam penyusunan NSPK RPPLH Nasional yang termasuk di dalamnya berupa dokumen materi teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rancangan peraturan pemerintah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Target pada tahun anggaran 2023 kelompok kerja RPPLH memiliki target 11 dokumen untuk diselesaikan. Dokumen tersebut berupa 1 dokumen draft materi teknis RPPLH Nasional beserta rancangan peraturan pemerintah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta 10 dokumen verifikasi dan review RPPLH Daerah.

Draft materi teknis RPPLH Nasional merupakan hasil dari diskusi terpusat atau FGD. Draft dokumen ini berisikan potensi dari lima sumberdaya alam yang berpotensi terbarukan, masalah yang ada dikerenakan turunya jasa lingkungan hidup serta upaya dan rencana yang akan diimplementasikan Bersama dengan para pemangku kepentingan baik ditingkat nasional maupun di daerah.

Perkembangan kebijakan RPPLH sendiri dimulai sejak ditetapkannya UU 32 Tahun 2009 hingga sekarang, yang mana pada 2023 kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan kebijakan tersebut diantaranya:

- Penyempurnaan Materi Teknis RPPLHN (hasil UUCK), Batang Tubuh RPP PPPLH, Naskah Urgensi dan *Executive Summary*
- Permohonan Keanggotaan PAK kepada K/L terkait

- Permohonan Progsun RPP PPPLH ke Presiden

**Tabel 13.** Perjalanan PPPLH dari Tahun ke Tahun

Tahun	Output	Penyusun
2010	Kajian Awal Inventarisasi Lingkungan Hidup, Ekoregion, dan Naskah Akademik RPPLH	Deputi Tata Lingkungan - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
2015	1) Atlas Indikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup Nasional Berbasis Jasa Ekosistem pada Skala 1:500.000 2) Rancangan Arahan Umum Kebijakan RPPLH Nasional Tahun 2015 - 2035	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor - Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2016	1) Dokumen RPPLH Nasional 2) SE 5/2016 tentang Penyelenggaraan RPPLH Daerah 3) Konsultasi Publik RPPLH Nasional	Direktorat PDLKWS - Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2017	Penyusunan Draft RPP RPPLH Nasional dan Rapermen Penyusunan RPPLH	Direktorat PDLKWS - Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2018	RPP RPPLHN Mengajukan Izin Prakarsa dan sudah pembahasan PAK	Direktorat PDLKWS - Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2019	SK.819/MENLHK/SETJEN/PLA.4/10/2019 tentang PAK terkait Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional	Direktorat PDLKWS - Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2020	UU 11/2020 Prinsip Kemudahan Berusaha. Konsultasi Publik dengan K/L terkait yang dikoordinasi oleh Menko Marvest	Direktorat PDLKWS - Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2021	PP 22/2021 Penambahan Nomenklatur RPPMU, RPPML dan RPPMA diintegrasikan dengan RPPLH	Direktorat PDLKWS - Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyempurnaan Materi Teknis RPPLHN (hasil UUCK), Batang Tubuh RPP PPPLH, Naskah Urgensi dan Executive Summary</li> <li>• Permohonan Keanggotaan PAK kepada K/L terkait</li> <li>• Permohonan Progsun ke Presiden</li> </ul>	Direktorat PDLKWS - Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyempurnaan Materi Teknis RPPLHN (hasil UUCK), Batang Tubuh RPP PPPLH, Naskah Urgensi dan Executive Summary</li> <li>• Permohonan Keanggotaan PAK kepada K/L terkait</li> <li>• Permohonan Progsun ke Presiden</li> </ul>	Direktorat PDLKWS - Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Metode penyusunan RPP tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan berlandaskan teknokratik, merujuk pada teori dan diskusi dengan para praktisi, akademisi, perwakilan kementerian terkait, pemerintah daerah, dunia usaha serta perwakilan lintas unit kerja di KLHK.

01



**FORUM GROUP DISCUSSION**  
BENCANA PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 2023-2025  
SENIN, 15 MEI 2023

**FGD**  
PELUANG DAN TANTANGAN SEKTOR AIR, ENERGI DAN ENERGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RPPLH NASIONAL 2025-2025

RPPLH menggelar FGD tanggal 15-17 Mei dengan mengundang akademisi dari berbagai institusi

02



**KLHK Susun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hidup Nasional 2025-2025**  
Rabu, 31 MEI 2023

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Menteri KLHK dan dihadiri oleh Wakil Menteri KLHK, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Dejen PPKL, Dejen Gakkum, Dejen PDASRH, Dejen PPL, Kabadan BSI, Dejen KSDAE, dan para pakar.

RPPLH menggelar Rakernis tanggal 31 Mei terkait expose RPPLH Nasional 2025-2025

03



**Rapat Pendahuluan Penyusunan Dalam Rangka Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (RPP)**

RPPLH menggelar PRA PAK PP PPPLH tanggal 15 Juli dengan mengundang K/L terkait

04



**KLHK GELAR RAPAT KOORDINASI TATA LINGKUNGAN**

Pengutusan insiatansi lingkungan BPKHTL sebagai lokomotif Tata Lingkungan untuk Mewujudkan Tingkat Daerah

RPPLH supporting kegiatan Tata Lingkungan dengan mengadakan Rakor Tata Lingkungan dengan mengundang BPKHTL dan seluruh DLH Provinsi

05



Pengutusan Mekanisme Progsun 2024 Ke Kemenhukham

06



**PROVINSI**      **KABUPATEN/KOTA**

Saat ini status Provinsi yang telah memiliki Dokumen RPPLH Provinsi adalah 26 dari 34 Provinsi. Sedangkan untuk Perda RPPLH Provinsi adalah 7 dari 34 Provinsi. Sedangkan untuk RPPLH Kabupaten status Kabupaten yang telah memiliki Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota adalah 101 dari 514 Kabupaten/Kota dan Perda RPPLH Kabupaten 13 dari 514 Kabupaten/Kota.

Progres Penyusunan RPPLH Daerah yang didorong melalui Verifikasi Dokumen, Asistensi dan Bimbingan Teknis

**Gambar 4. Progres dan Dokumentasi Kegiatan Tahun 2023**

Cakupan mandat dan muatan pengaturan dalam RPP PPPLH diantaranya memuat Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional dan Penyelenggaraan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang meliputi:

- Pelaksanaan Inventarisasi Lingkungan Hidup;
- Penetapan Wilayah Ekoregion;
- Penentuan dan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH); dan
- Penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan mengemban tugas yang cukup berat dalam pembangunan termasuk pembangunan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan koordinasi pembangunan lingkungan hidup di daerah yang melibatkan berbagai sektor dan aktor. Namun demikian masih ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang juga harus mendapatkan perhatian. Untuk itu peranan dokumen RPPLH Daerah sebagai dokumen pengaman lingkungan hidup menjadi sangat penting .

Dalam rangka percepatan penyusunan RPPLH di daerah maka dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis, verifikasi, monitoring dan evaluasi penyusunan RPPLH provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan dilaksanakan di Jakarta dan/atau di daerah dengan mengundang unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait untuk menjelaskan secara umum proses penyusunan RPPLH Provinsi & Kabupaten/Kota serta hal-hal lain yang perlu dilakukan pemerintah provinsi & kabupaten/kota dalam rangka penyusunannya. Selain itu juga dilaksanakan reviu dan verifikasi terhadap dokumen yang sudah disusun. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis, verifikasi, monitoring dan evaluasi penyusunan RPPLH pada beberapa Provinsi.

Adapun target pada tahun 2023 adalah 10 dokumen hasil kegiatan verifikasi dan review serta pembinaan teknis kepada daerah. Daerah yang telah melaksanakan kegiatan verifikasi sebanyak 5 daerah dengan rincian 4 provinsi dan 1 ibukota provinsi ,daerah yang melakukan review sebanyak 4 daerah (1 ibukota provinsi 3 kabupaten) serta daerah yang diberikan pembinaan teknis sebanyak 1 daerah yaitu kota Dumai. Namun target tahun 2023 terlampaui karena banyak daerah yang mengajukan asistensi teknis berupa review dokumen RPPLH Daerah sebagaimana tabel dibawah



**Tabel 14.** Status Verifikasi Dokumen RPPLH Daerah Tahun 2023

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA		Kegiatan 2023	Output
<b>A.</b>	<b>Provinsi</b>		
1.	Kepulauan Bangka Belitung	Reviu, monitoring dan evaluasi penyusunan	Surat rekomendasi Perda
2.	Sulawesi Selatan	Reviu, monitoring dan evaluasi penyusunan	Surat rekomendasi Perda
3.	Kalimantan Tengah	Reviu, monitoring dan evaluasi penyusunan	Draft surat rekomendasi Perda
4.	Jawa Barat	Reviu, monitoring dan evaluasi penyusunan	Penetapan Perda
5.	Bali	Reviu, monitoring dan evaluasi penyusunan	Proses penetapan Perda
6.	Nusa Tenggara Barat	Verifikasi	Berita acara verifikasi
<b>B.</b>	<b>Kabupaten / Kota</b>		
1.	Kota Palu	Reviu, monitoring dan evaluasi penyusunan	Surat rekomendasi Perda
2.	Kota Bandung	Verifikasi	Berita acara verifikasi
3.	Kota Banjarbaru	Asistensi	Draft dokumen
4.	Kota Bantul	Asistensi	Draft dokumen
5.	Kota Pangkalpinang	Asistensi	Draft dokumen
6.	Kota Dumai	Asistensi	Draft dokumen
7.	Kab. Limapuluh Kota	Reviu, monitoring dan evaluasi penyusunan	Proses penetapan Perda
8.	Kab. Kebumen	Reviu, monitoring dan evaluasi penyusunan	Proses penetapan Perda

Adapun dokumentasi dari kegiatan tersebut antara lain :



Gambar 5. Dokumentasi Verifikasi RPPLH Daerah

## B. Inventarisasi Lingkungan Hidup dan Pemetaan Wilayah Ekoregion


### 1. Pemetaan Ekoregion

#### a. Pemetaan 6 Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000

Tahun anggaran 2023 Pokja Ekoregion melaksanakan kegiatan pemetaan ekoregion. Pemetaan ekoregion meliputi kegiatan verifikasi lapangan yang direncanakan pada wilayah ekoregion yang berada di Pulau/Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Ekoregion Darat Pada Peta Karakteristik Bentang Alam Dan Karakteristik Vegetasi Alami Skala 1:250.000 bulan Juli 2023.

Wilayah Ekoregion (WE) yang dilakukan verifikasi dan validasi data untuk mendapatkan data yang valid dan dapat merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan pada Tahun 2023 ada 2 (dua) WE, yaitu Nusa Sasak Rinjani dan Nusa Cendana Sasando. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 6 - 10 Maret dan 1 - 5 Agustus 2023.

Pelaksanaan terdiri dari tahapan desk study untuk dilakukan pencermatan terhadap data-data yang telah ada sehingga dapat ditentukan seberapa banyak titik lokasi yang perlu dilakukan pengecekan di lapangan. Titik lokasi berjumlah 15 pada WE Nusa Sasak Rinjani dan 18 pada WE Nusa Cendana Sasando. Tahapan yang kedua adalah tahapan cek lapangan (ground check). Data dan informasi yang diambil dari lapangan dicatat pada tallysheet yang berisi informasi terkait nomor titi, koordinat, nama administrasi, pengamatan dan pengukuran karakteristik bentang alam, pengamatan karakteristik vegetasi alami, dan dokumentasi kegiatan.



**Gambar 6.** Karakteristik bentang alam pada salah satu titik lokasi di (a): WE Nusa Cendana Sasando, (b): WE Nusa Sasak Rinjani.

### 2. Pengembangan Data Informasi dalam rangka Penerapan Ekoregion

#### a. Penyusunan Buku Deskripsi Peta Wilayah Ekoregion Indonesia

Kegiatan untuk menyusun Buku Deskripsi Peta Wilayah Ekoregion Indonesia, sebelumnya telah dilakukan rapat pembahasan terkait struktur dan isi buku sebanyak 5 kali, yaitu tanggal 24 Juli, 8 November, 4 Desember, 6 Desember, dan 27 November 2023. Pembahasan struktur dan isi buku melibatkan pakar yang ahli di bidang sistem lahan dan ekologi untuk mendapatkan masukan yang berguna dalam membangun narasi buku yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis

Penyusunan Buku Deskripsi Peta Wilayah Ekoregion Indonesia dilakukan dengan skema pihak ketiga oleh PT. Siagaro Sumber Solusi sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK) nomor SPK.21-A/PPK/D3TLH/PDLKWS/DIPA/2023 tanggal 9 Oktober 2023.



Gambar 7. Buku Deskripsi Peta Wilayah Ekoregion Indonesia

**b. Draft SK Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000**

Penyusunan Draft SK Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000 telah dilakukan dan dibahas beberapa kali dalam rapat. Direktorat PDLWKS telah bersurat kepada Biro Hukum untuk menindaklanjuti tahapan selanjutnya, yaitu Ekspose Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000. Namun, pada tahun 2023 tidak dilakukan ekspose melainkan FGD Draft Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia pada tanggal 18 Desember 2023 bersama dengan akedmisi yang ahli di bidang geomorfologi dari Universitas Gadjah Mada.



a

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PENETAPAN WILAYAH EKOREGION INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1)  
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  
Menteri menetapkan Wilayah Ekoregion Indonesia;  
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan  
Hidup Nomor SK.8/Menlhk/Sejen/PLA.3/12/2018  
telah ditetapkan Wilayah Ekoregion Indonesia;  
c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan Nomor  
SK.122/Menlhk/Sejen/PLA.3/12/2021 tentang  
Penetapan Karakteristik Montang Alas dan  
Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion  
Indonesia Skala 1 : 250.000;


d. bahwa...

b

**Gambar 8.** (a) FGD Draft Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia, dan (b) : SK Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia

**c. Pemetaan Karakteristik Bentang Alam Laut Dangkal Indonesia Skala 1 : 250.000**

Pelaksanaan kegiatan pemetaan karakteristik bentang alam laut dangkal Indonesia meliputi kegiatan pengolahan data dan cek lapangan. Tahapan pengolahan data dilakukan bersama dengan Tim Riset Goba dari Pusat Riset Penginderaan Jauh - BRIN, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - Universitas Diponegoro, dan staff fungsional Direktorat PDLKWS. Pengolahan yang dilakukan mengacu pada modul pengolahan yang dibuat berdasarkan penerapan model grafik dan citra komposit dengan divalidasi kesesuaiannya dengan data lapangan melalui cek lapangan. Tahapan cek lapangan dilakukan pada 3 (tiga) lokasi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mewakili karakteristik bentang laut Area Ungu (Busur Magmatik), Provinsi Sulawesi Tenggara yang mewakili karakteristik bentang laut Area Hijau (Benua Renik), dan Provinsi Papua yang mewakili karakteristik bentang laut Area Biru (Busur Muka).



**Gambar 9.** Peta Karakteristik Bentang Alam Laut Dangkal Indonesia Skala 1:250.000

Cek lapangan dilakukan di Pulau Besar, Pulau Pomana, Gosong goni, dan Kukusan (Nusa Tenggara Timur) pada tanggal 23 Mei - 2 Juni 2023, di Pulau Wangi-wangi (Sulawesi Tenggara) pada tanggal 14 - 18 Agustus 2023, serta di Pulau Padaidori, Pulau Nusi, dan Pulau Aoki (Papua) pada tanggal 25 - 30 September 2023.

Data dan informasi yang telah didapatkan telah diolah menjadi data spasial. Datin tersebut telah didiskusikan bersama dengan internal KLHK dan Instansi luar yang terkait dalam FGD Pemetaan Karakteristik Bentang Alam Laut Dangkal Indonesia pada tanggal 21 Desember 2023 di Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta.



**Gambar 10.** FGD Pemetaan Karakteristik Bentang Alam Laut Dangkal Indonesia

### C. Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pelaksanaan kegiatan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terdiri dari serangkaian kegiatan untuk mencapainya. Rangkaian kegiatan tersebut sebagai berikut :

#### 1. Penyusunan Juknis Penentuan Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan daerah

Maksud dari penyusunan petunjuk teknis adalah sebagai pedoman yang memberikan acuan dan arahan bagi pelaksanaan penentuan dan penetapan D3TLH di tingkat nasional. Selain tingkat nasional, petunjuk teknis ini juga dapat menjadi acuan bagi tingkat provinsi hingga tingkat kota/kabupaten. Sedangkan tujuan dari penyusunan petunjuk teknis adalah untuk memperoleh persamaan persepsi dan metode dalam penentuan dan penetapan D3TLH di tingkat nasional. Sedangkan untuk provinsi, petunjuk teknis ini diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan informasi D3TLH.

Petunjuk Teknis disusun untuk memperoleh persamaan persepsi dan metode dalam penentuan dan penetapan D3TLH Nasional. Dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini dibutuhkan pengarusutamaan dalam berbagai regulasi dan sektor dari tingkat nasional hingga provinsi. Untuk kebutuhan penetapan D3TLH di Provinsi dapat mengacu prosesnya dari D3TLH Nasional. Metode penyusunan Petunjuk Teknis menjelaskan tata cara dan alur yang dimulai dari proses dan prosedur, serta implementasi dari penetapan D3TLH Nasional hingga diturunkan dalam D3TLH Provinsi. Adapun tata cara dan alur dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



**Gambar 11.** Alur Penyusunan Petunjuk Teknis Penentuan dan Penetapan D3TLH

Penentuan dan penetapan D3TLH Nasional merupakan sebuah proses yang meliputi persiapan, analisis hingga penetapannya berdasarkan kondisi biogeofisik dan sosial, budaya, ekonomi yang akan tergambarkan melalui Kuadran Keberlanjutan. Pada bagian ini, akan dijelaskan lebih lanjut setiap proses dalam penentuan dan penetapan D3TLH Nasional yang terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu (1) Persiapan; (2) Penerapan Metode Biogeofisik ; (3) Sintesis D3TLH; (4) Penerapan Metode Sosial, Ekonomi, dan Budaya; (5) Sintesis


Kuadran Keberlanjutan; serta (6) Penetapan D3TLH. Adapun tahapan 1-5 merupakan bagian dari Penyusunan Materi Teknis D3TLH. Berikut adalah alur tahapan penentuan dan penetapan D3TLH Nasional yang disajikan dalam gambar berikut :



**Gambar 12.** Tahap Penyusunan Materi Teknis D3TLH

Setelah materi teknis selesai disusun maka tahapan selanjutnya adalah penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup baik di Tingkat nasional maupun provinsi. Alur penetapan D3TLH disajikan dalam gambar dibawah ini :





**Gambar 13.** Alur Penetapan D3TLH Nasional dan Provinsi

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun materi teknis terkait dengan penetapan D3TLH yang pada akhirnya memudahkan dalam melaksanakan penetapan D3TLH. Dokumen Petunjuk teknis dapat dilihat dari gambar berikut :



**Gambar 14.** Dokumen Petunjuk Teknis Penentuan dan Penetapan D3TLH

## **2. Penyusunan Materi teknis D3TLH Nasional dan Daerah**

Kegiatan penyusunan materi teknis D3TLH nasional dan daerah terdiri dari berbagai kegiatan yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

### **a. Penyusunan Materi Teknis Penentuan dan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Perubahan yang dinamis dalam aspek kehidupan di tingkat global telah menghadirkan tantangan baru bagi keberlanjutan sumber daya alam. Contoh perubahan Megatren Dunia tersebut berpotensi membawa dampak signifikan terhadap kondisi populasi dan urbanisasi di seluruh dunia. Sebagai ilustrasi, Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi bagian dari perubahan ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, populasi Indonesia mencapai sekitar 275 juta jiwa dan diperkirakan akan terus bertambah di masa mendatang. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini berimplikasi pada peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam dan tekanan terhadap lingkungan hidup. Sebagai tanggapan terhadap tantangan ini, pembangunan harus memprioritaskan ketahanan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keberlanjutan, serta harus mampu menahan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Selain pertumbuhan penduduk yang signifikan, Indonesia juga menghadapi sejumlah isu lingkungan yang kompleks terkait perubahan iklim. Seperti yang disorot oleh berbagai studi ilmiah dan laporan dari badan lingkungan, beberapa isu yang dihadapi Indonesia dalam perubahan iklim adalah:

- (1) Peningkatan suhu rata-rata: Indonesia mengalami kenaikan suhu rata-rata akibat perubahan iklim global. Peningkatan suhu ini berdampak pada cuaca ekstrem, seperti gelombang panas yang lebih sering terjadi dan kekeringan yang lebih parah.

- (2) Penurunan tutupan hutan: Deforestasi menjadi isu serius di Indonesia karena penebangan liar dan perambahan hutan untuk kegiatan pertanian dan pembangunan infrastruktur. Hal ini menyebabkan hilangnya habitat bagi banyak spesies hewan dan tumbuhan serta menyebabkan pelepasan karbon yang tersimpan di dalam hutan.
- (3) Kenaikan permukaan air laut: Indonesia termasuk negara kepulauan yang rawan terhadap kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Fenomena ini dapat menyebabkan banjir laut yang sering terjadi di daerah pesisir, mengancam komunitas dan ekosistem pesisir.
- (4) Kerentanan terhadap bencana alam: Perubahan iklim juga berdampak pada frekuensi dan intensitas bencana alam di Indonesia, termasuk banjir, tanah longsor, dan gelombang panas. Bencana-bencana ini menyebabkan kerugian besar bagi manusia dan lingkungan.

Selain itu, perubahan iklim juga menjadi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan hidup saat ini, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang terletak di wilayah tropis. Kondisi geografis ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap ancaman dan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana menjadi sangat penting. Salah satu alat penting dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan adalah penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Konsep ini membantu untuk menilai sejauh mana kapasitas lingkungan dalam memenuhi kebutuhan manusia tanpa menyebabkan degradasi fungsi ekosistem. Dengan menetapkan D3TLH, kita dapat mengidentifikasi batas-batas kapasitas alam sehingga kegiatan manusia dapat diatur dan dikendalikan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.


Materi Teknis Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional menjadi sebuah inisiatif yang sangat relevan mengingat pentingnya peran dan posisi informasi D3TLH sebagai dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan penyusunan Materi Teknis ini, diharapkan dapat memberikan panduan dan acuan yang jelas bagi pelaksanaan penentuan dan penetapan D3TLH di tingkat nasional, dan sekaligus menjadi acuan bagi tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Materi Teknis ini tidak hanya memiliki fungsi sebagai pedoman, tetapi juga berperan sebagai instrumen yang memastikan adanya keseragaman persepsi dan metode dalam penentuan dan penetapan D3TLH di seluruh negeri. Dengan demikian, konsistensi dan kesamaan pendekatan akan dapat tercapai, yang pada gilirannya

akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara keseluruhan.

Salah satu tujuan utama dari penyusunan Materi Teknis ini adalah untuk mencapai kesepahaman dan keterpaduan dalam penentuan D3TLH di tingkat nasional. Dengan pedoman yang jelas, pihak-pihak terkait di tingkat pusat, seperti kementerian, lembaga pemerintah, dan institusi terkait lainnya, akan dapat berkolaborasi dengan baik dalam mengambil keputusan strategis dan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam.


Metodologi penentuan D3TLH Nasional dilakukan melalui serangkaian penilaian secara kuantitatif dan kualitatif hasil diskusi dengan para pakar dan pemangku kepentingan terkait, dimulai dari pemodelan numerik hingga visualisasi secara spasial. Kerangka pikir dalam penentuan D3TLH mengadopsi konsep Social-Ecological System (SES) Framework. SES Framework merupakan penggambaran dinamika antara alam dengan sosial yang saling terkait dan bergantung pada suatu ekosistem. Dengan kata lain, terjadi hubungan timbal balik dimana kebutuhan manusia sangat bergantung pada pasokan ecosystem services (jasa lingkungan hidup) dan menjadi tantangan utama untuk mencapai keberlanjutan (Martín-López et al, 2014; Fischer et al, 2015). Mewujudkan keseimbangan antara supply dan demand, maka dilakukan pendekatan perhitungan berdasarkan kondisi lingkungan hidup atau biogeofisik pada kolom hijau serta sosial, ekonomi, budaya (sosekbud) pada kolom jingga.



Gambar 15 : Metodologi Penentuan D3TLH

Kondisi biogeofisik didefinisikan supply dari lingkungan hidup yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia sesuai dengan standarnya.


Kebutuhan biogeofisik sangat dipengaruhi dari karakteristik wilayah dari ekoregion yang akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam mencakup air, lahan, dan keanekaragaman hayati. Guna mempermudah perhitungan, maka dilakukan pemodelan berdasarkan pengalokasian penutupan lahan yang disebut dengan Optimasi Alokasi Penutupan Lahan. Pemodelan ini mengacu pada interaksi antara penyediaan dari biokapasitas dengan kebutuhan sumber daya alam dari jejak ekologis, Adapun alur metodologi dalam biogeofisik adalah sebagai berikut :



Gambar 16. Metodologi Biogeofisik

Proses perhitungan diawali dengan mengetahui kondisi Biokapasitas yang diwakilkan oleh penutupan lahan eksisting beserta produktivitas lahan dalam menyediakan kebutuhan dasar manusia. Penutupan lahan eksisting dilakukan reklasifikasi sekaligus dinilai probabilitas kesesuaian lahannya terhadap 12 parameter fisik. Selanjutnya dilakukan perhitungan Jejak Ekologis dengan mengumpulkan data statistik terkait kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pada Jejak Ekologis akan dilakukan konversi semua kebutuhan tersebut menjadi satuan ruang berbasis lahan (hektar). Hasil dari proses kesesuaian lahan dan Jejak Ekologis akan menjadi input bagi pemodelan optimasi melalui bantuan otomatisasi dari python guna mendapatkan jumlah penduduk yang dapat didukung dan pengalokasian luas penutupan lahan sesuai kebutuhan dasar (optimum). Adapun pengalokasian tersebut mencakup lahan hutan dan belukar untuk pemenuhan kayu, pertanian, perkebunan, terbangun, padang penggembalaan, serta kawasan yang perlu dipertahankan. Apabila dibandingkan, suatu penutupan lahan pastinya akan ada yang berbeda antara eksisting dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, penutupan lahan yang bernilai defisit akan diidentifikasi spasialnya melalui pemodelan 2K (Kedekatan dan Kepadatan) Simultan agar tercapai kondisi paling ideal untuk mendukung sejumlah penduduk tersebut. Sehingga hasil dari biogeofisik melalui pemodelan Optimasi Alokasi Penutupan Lahan adalah sebagai berikut.

- (1) Ambang batas D3TLH dari jumlah penduduk yang dapat didukung oleh lingkungan hidup dengan diartikan mampu dipenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri dari jasa lingkungan hidup. Ambang batas ini akan menjadi acuan dalam mengetahui status D3TLH dengan membandingkan terhadap jumlah penduduk eksisting di tahun 2022. Status D3TLH yang dimaksudkan terdiri dari Belum Terlampaui dan Terlampaui.
- (2) Luas reklasifikasi lahan untuk pemenuhan kebutuhan dengan diartikan sebagai kondisi paling ideal untuk mendukung ambang batas D3TLH. Dengan kata lain, dapat disebut sebagai penutupan lahan optimum yang menjadi input dalam penilaian gap jasa lingkungan hidup terhadap kondisi eksisting di tahun 2022. Kuantifikasi gap menggunakan indeks yang diartikan sebagai kualitas fungsi lingkungan hidup dan dapat dijadikan acuan arahan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional.



**Gambar 17.** Metodologi Sosial Ekonomi dan Budaya

Pada tahun 2023 telah dihasilkan 35 dokumen materi teknis Penetapan D3TLH nasional dan 34 provinsi. Empat provinsi DOB (daerah otonomi baru) di Pulau Papua belum disusun materi teknisnya. Pada tahun 2024 baru akan disusun untuk 4 provinsi DOB sekaligus merevisi materi teknis dua (2) provinsi Pulau Papua. Dokumen Materi Teknis dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 18. Dokumen Materi Teknis D3TLH Nasional dan 34 Provinsi

**b. Kegiatan Kick of Meeting Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan Provinsi**

Kegiatan kick off meeting penetapan D3TLH Provinsi dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2023 bertempat di Hotel Pullman Central Park Jakarta. Tujuan "Kick of Meeting Penyusunan Materi Teknis Penentuan Dan Penetapan D3TLH Nasional dan Daerah" adalah :

- (1) Melakukan diseminasi Penyusunan Materi Teknis Penentuan Dan Penetapan D3TLH Nasional dan Daerah kepada pemerintah daerah di 34 provinsi.
- (2) Memberikan pemahaman pentingnya penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagai baseline data dan informasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam.
- (3) Memberikan pemahaman tata cara penetapan D3TLH.

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah memahami konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan pada akhirnya dapat menetapkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 12 ayat (3).

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelibatan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah di 34 provinsi dan praktisi maupun akademisi yang terlibat dalam penyusunan kajian terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pada kesempatan ini, narasumber yang terlibat dari Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/BAPPENAS dan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I Kementerian Dalam Negeri. Dokumentasi pelaksanaan Kick of Meeting Penyusunan Materi Teknis Penentuan Dan Penetapan D3TLH Nasional dan Daerah dapat dilihat pada gambar 1.



Diawali Peserta Kickoff Menyanyikan lagu Indonesia Raya



Pembacaan Doa



Pembukaan oleh Direktur PDLKWS



Sambutan Oleh Direktur Jenderal PKTL



Paparan Matek D3TLH dari Ketua IAP



Paparan Kemendagri



Sesi diskusi dan tanya jawab



di moderatori oleh Kasubdit D3TLH



Sesi diskusi dan tanya Jawab



Sesi diskusi dan tanya Jawab

**Gambar 19 . Dokumentasi pelaksanaan Kick of Meeting Penyusunan Materi Teknis Penentuan Dan Penetapan D3TLH Nasional dan Daerah**

**c. Workshop Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi**

Workshop penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilaksanakan sebagai rangkaian dari kegiatan penyusunan materi teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kegiatan workshop penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi sebagai sarana diskusi antara pemangku kepentingan dalam Menyusun surat Keputusan terkait penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadikan SK penetapan D3TLH berdaya guna dan berhasil guna dalam perencanaan Pembangunan. Workshop melibatkan jajaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Biro Hukum dari 34 provinsi.

Dokumentasi kegiatan workshop penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup disajikan dalam gambar berikut :



Pembukaan Oleh Direktur PDLKWS



Di moderatori oleh Siti Muniati, S.Hut.

Peserta Workshop



Sesi diskusi region Jawa, Bali dan Nusa Tenggara





**Gambar 20.** Dokumentasi kegiatan workshop penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

**d. Focus Group Discussion Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi**

Kegiatan focus group discussion penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan tindak lanjut dari dua kegiatan sebelumnya yaitu kick off meeting penetapan D3TLH Provinsi dan Workshop penetapan D3TLH Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk Menyusun draft surat Keputusan gubernur tentan penetapan D3TLH provinsi.


Kegiatan ini dilaksanakan di 32 (tiga puluh dua) provinsi dengan susunan jadual sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 15.** Jadwal FGD Penetapan D3TLH Provinsi

No	Provinsi	Tanggal Pelaksanaan	
1	Banten	29 November 2023	
2	Nusa Tenggara Barat	1 Desember 2023	
3	Lampung	4 Desember 2023	
4	Sulawesi Utara		
5	Kalimantan Utara		
6	Kalimantan Barat		
7	Papua		5 Desember
8	Jawa Timur		
9	Jawa Tengah		
10	DKI Jakarta		
11	Sulawesi Tengah		

No	Provinsi	Tanggal Pelaksanaan
12	Gorontalo	6 Desember 2023
13	Kalimantan Tengah	
14	Sulawesi Selatan	
15	Kalimantan Selatan	
16	Sumatera Barat	7 Desember 2023
17	Sumatera Selatan	
18	Bali	
19	Nusa Tenggara Timur	
20	Riau	
21	Kepulauan Bangka Belitung	
22	Maluku Utara	
23	Sulawesi Tenggara	
24	Bengkulu	8 Desember 2023
25	Papua barat	
26	Kalimantan Timur	
27	Jambi	
28	DIY	13 desember 2023
29	Maluku	
30	Sulawesi Barat	
31	Kepulauan Riau	11 desember 2023
32	Jawa Barat	9 November 2023
33	Sumatera Utara	1 Desember 2023
34	Aceh	

Focus group discussion penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menghasilkan berita acara yang berisi masukan-masukan terhadap materi teknis yang sudah disusun dan draft dari SK Gubernur Terkait Penetapan D3TLH Provinsi.



Gambar 21. Contoh Berita Acara Hasil FGD dan Draft SK Penetapan



Gambar 22. Dokumentasi FGD Penetapan D3TLH Provinsi Sulawesi Selatan

e. **Diseminasi Pendayagunaan Data dan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang, Usaha dan/atau Kegiatan**

Tujuan Diseminasi Pendayagunaan Data Dan Informasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang dan Usaha Dan/Atau Kegiatan adalah:

- (1) Melakukan diseminasi hasil penyusunan materi teknis D3TLH Nasional dan materi teknis D3TLH di 34 provinsi.
- (2) Memberikan pemahaman pentingnya penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagai baseline data dan informasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam.
- (3) Memberikan gambaran pemanfaatan jasa lingkungan hidup dalam berbagai kebijakan pembangunan dan sektor

Kegiatan diseminasi dilaksanakan pada tanggal 21 - 22 Desember 2023 di Hotel Pullman Central Park Jakarta yang dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) yang melibatkan unsur KLHK, pemerintah, akademisi dan praktisi lingkungan.



Di awali menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembacaan Doa



Pembukaan oleh Direktur PDLKWS



Sambutan dari Direktur Jenderal PKTL



Moderator oleh Ir. Bernadus Djonoputro, MM



Peserta diseminasi hasil penyusunan materi teknis D3TLH Nasional dan materi teknis D3TLH di 34 provinsi




Paparan oleh Sari Hadiyanti Giastuti



Paparan oleh Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng., SC



Para narasumber yang hadir secara offline



Paparan oleh Mahendra Siregar



**Gambar 23.** Diseminasi hasil penyusunan materi teknis D3TLH Nasional dan materi teknis D3TLH di 34 Provinsi

### 3. Fasilitas Penetapan D3TLH Daerah

Fasilitas dan asistensi penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah bertujuan untuk mendampingi daerah dalam proses penetapan D3TLH provinsi, kabupaten atau kota. Provinsi/kabupaten/kota yang sudah mendapatkan fasilitas dari Direktorat PDLKWS disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 16.** Fasilitas Penetapan D3TLH Daerah

Pulau/Kepulauan	Provinsi	Nama wilayah administrasi Kabupaten/ Kota
Jawa	Banten	Kota Tangerang Selatan
Jawa	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul
Jawa	Jawa Barat	Bekasi
Jawa	Jawa Barat	Ciamis
Jawa	Jawa Barat	Garut
Jawa	Jawa Barat	Kota Bekasi
Jawa	Jawa Barat	Kota Bogor
Jawa	Jawa Barat	Kota Depok
Jawa	Jawa Tengah	Banyumas
Jawa	Jawa Tengah	Blora
Jawa	Jawa Tengah	Boyolali
Jawa	Jawa Tengah	Kota Magelang
Jawa	Jawa Tengah	Pekalongan



Pulau/Kepulauan	Provinsi	Nama wilayah administrasi Kabupaten/ Kota
Jawa	Jawa Tengah	Wonogiri
Jawa	Jawa Timur	Malang
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu
Kalimantan	Kalimantan Barat	Sekadau
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Tapin
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Seruyan
Kalimantan	Kalimantan Timur	Berau
Kalimantan	Kalimantan Timur	Kutai Barat
Kalimantan	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu
Sumatera	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Barat
Sumatera	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung Timur
Sumatera	Kepulauan Riau	Bintan
Balinusra	Nusa Tenggara Barat	Bima
Balinusra	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima
Balinusra	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur
Papua	Papua	Jayapura
Papua	Papua	Merauke
Papua	Papua Barat	Fak Fak
Papua	Papua Barat	Raja Ampat
Papua	Papua Barat	Teluk Bintuni
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan
Sumatera	Sumatera Selatan	Lahat
Sumatera	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir

### #5. FASILITASI D3TLH KABUPATEN/KOTA SAMPAI DENGAN 2023



Rapat Fasilitasi D3TLH Kabupaten/Kota

Gambar 24. Fasilitasi D3TLH Kabupaten/ Kota Tahun 2023

#### 4. Monitoring dan Evaluasi Penetapan D3TLH Daerah

Untuk memastikan kegiatan monitoring dan evaluasi penetapan D3TLH daerah lebih berjalan efektif dan efisien, maka disusun petunjuk teknis atau pedoman Monitoring dan evaluasi penentuan dan penetapan D3TLH. Tujuan dari kegiatan penyusunan petunjuk teknis Monitoring dan evaluasi penentuan dan penetapan D3TLH bertujuan untuk :

- a) Memastikan proses penentuan D3TLH sesuai dengan Petunjuk Teknis Penentuan dan Penetapan D3TLH;
- b) Mengidentifikasi permasalahan dan kendala, agar segera dapat diupayakan penyelesaian permasalahan;
- c) Melakukan penilaian efektivitas dan efisiensi kegiatan penentuan dan penetapan D3TLH Daerah;
- d) Menghasilkan rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan proses pencapaian target dan indikator kegiatan sebagai bahan perbaikan

Keluaran (output) dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah dihasilkannya laporan yang memuat :

- a) progress penyelenggaraan kegiatan penentuan dan penetapan D3TLH,
- b) kesesuaian antara rencana dengan hasil kegiatan,
- c) kendala-kendala yang ada serta
- d) saran/rekomendasi baik untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun
- e) saran rekomendasi yang dapat dipergunakan untuk pengambilan kebijakan di masa datang.

Proses dalam penentuan dan penetapan D3TLH terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu (1) Persiapan; (2) Penerapan Metode Biogeofisik; (3) Sintesis D3TLH; (4) Penerapan Metode Sosial, Ekonomi, dan Budaya; (5) Sintesis Kuadran Keberlanjutan; serta (6) Penetapan D3TLH. Monitoring dan Evaluasi D3TLH merupakan alat untuk memastikan bahwa penentuan dan penetapan D3TLH berada pada alur dan metode yang sudah disepakati. Dokumen petunjuk teknis monev D3TLH disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 25. Dokumen Petunjuk Teknis Monev D3TLH


#### D. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam Pembangunan

##### 1. Pengembangan NSPK Mendukung Pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pada tahun anggaran 2023, terdapat 2 target output utama untuk bidang instrumen ekonomi lingkungan hidup, yakni: (1) NSPK Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) dan (2) Peta Indikasi Potensi Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup. Anggaran yang dialokasikan untuk output tersebut sebesar Rp. 960.000.000,-, dan hingga akhir tahun 2023 tingkat serapan anggaran tersebut sebesar Rp. 948.684.596,- (98,82%).

###### a. Penyusunan Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan/Pedoman terkait Pengembangan IELH: Rancangan Peraturan MENLHK tentang Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Penyusunan RPM PJLH merupakan upaya pemenuhan mandat pasal 48 PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi LH. Ruang lingkup muatan RPM mencakup (1) kebijakan penyelenggaraan; (2) fasilitasi pengembangan kelembagaan; dan (3) fasilitasi resolusi konflik. Adapun status perkembangan penyusunan RPM hingga akhir 2023 adalah dalam proses pembahasan bersama para praktisi PJLH, unit kerja terkait lingkup KLHK, kementerian terkait, dan pendetailan dengan Biro Hukum KLHK. Selanjutnya RPM diharapkan bisa ditetapkan pada tahun 2024.



**Gambar 26.** RPM Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa LH



**Gambar 27.** Pembahasan RPM Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa LH dengan Biro Hukum KLHK

Cakupan kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan Rapermen Pengembangan Sistem PHLH adalah sebagai berikut:

1. Kick Off Meeting Pembahasan Rapermen Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa LH bersama Biro Hukum LHK.
2. Penyusunan Rapermen Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa LH.
3. Rangkaian pertemuan pembahasan Rapermen Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa LH bersama Biro Hukum LHK.

Berikut ini adalah usulan konsep batang tubuh dari Rancangan Peraturan Menteri tentang Sistem Pembayaran Jasa LH:

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Kebijakan Penyelenggaraan
- BAB III Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan
- BAB IV Fasilitasi Resolusi Konflik
- BAB V Ketentuan Peralihan
- BAB VI Ketentuan Penutup
- Lampiran 1
- Lampiran 2
- Lampiran 3

Adapun Rapermen tentang Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup hasil dari rangkaian pembahasan adalah sebagaimana terlampir dalam laporan ini.


#### **b. Peta Indikasi Potensi Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup**

Penyusunan Peta Indikasi Potensi Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka menyiapkan data dan informasi untuk memfasilitasi penerapan instrumen PjLH. Sebagai langkah awal dilakukan uji coba terhadap dua lokasi yakni Provinsi Banten dan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan kedua lokasi tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Banten merupakan provinsi yang telah memiliki praktik PjLH, sedangkan Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang berpotensi untuk dilakukan uji coba penerapan instrumen PjLH di pulau Kalimantan.


Peta Indikasi Potensi PjLH dibangun dengan mendayagunakan informasi dasar berupa karakteristik ecoregion, disamping informasi spasial lain yang berkaitan. Selanjutnya Peta Indikasi Potensi PjLH ini nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan bagi para pihak yang akan menyelenggarakan PjLH, khususnya untuk mengetahui indikasi awal lokasi potensi penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan.




**Gambar 28.** Peta Indikasi Pembayaran Jasa LH Penyedia Air Provinsi Banten



**Gambar 29.** Peta Indikasi Pembayaran Jasa LH Pemanfaat Air Provinsi Banten



**Gambar 30.** Peta Indikasi Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Provinsi Kalimantan Selatan



**Gambar 31.** Peta Indikasi Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup Pemanfaat Air Provinsi Kalimantan Selatan

## 2. Fasilitasi dan Monev Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

### c. Film Edukasi Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJIH)

Pembuatan film edukasi PJIH bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan seragam kepada para pihak yang akan menyelenggarakan kerjasama PJIH. Muatan film edukasi PJIH mencakup 3 segmen yakni: (1) pengantar instrumen PJIH sebagai bagian dari instrumen PPLH, (2) prinsip dan mekanisme PJIH dan (3) praktik pembelajaran PJIH di 3 lokasi: Cidanau Banten, Sukabumi Jawa Barat dan Way Besai Lampung.

Metoda yang dilakukan dalam pembuatan film adalah kunjungan lapangan untuk pengambilan data dan informasi melalui wawancara kepada para pihak terkait, yakni pemerintah daerah, pelaku usaha, praktisi, kelompok masyarakat dan lembaga pengelola jasa lingkungan, serta pengambilan gambar langsung di masing-masing lokasi dan perekayasaan ulang adegan mekanisme PJIH.



**Gambar 32.** Adegan Diskusi Kelompok Tani PjLH Cicatih Sukabumi



**Gambar 33.** Pengambilan Gambar Bentang Alam Rawa Danau



**Gambar 34.** Diskusi dengan pelaku usaha penyelenggara PjLH di Lampung

**Gambar 35.** Adegan Diskusi Kelompok Tani PjLH Way Besai Lampung

Selanjutnya untuk mengakses film edukasi dimaksud dapat memindai QR Code

terlampir:



**Gambar 36.** QR Code Film edukasi PjLH

**d. Roadmap/ Peta Jalan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PjLH) 2024-2029**

Pembuatan Roadmap/ Peta Jasa PjLH 2024-2029 dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pengembangan dan penerapan instrumen PjLH oleh para pihak agar berjalan optimal dan memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Pengembangan Roadmap PjLH dilakukan dengan melibatkan praktisi yang selama ini melakukan pendampingan kepada para pihak yang menerapkan PjLH, sehingga diharapkan perencanaan program dan kegiatan PjLH sudah dapat dapat dilakukan sejak awal dan sesuai kebutuhan di lapang. Adapun cakupan yang masuk dalam kerangka Peta Jalan PjLH 2024-2029 meliputi:

- a. Pengembangan perangkat peraturan/ pedoman
- b. Penguatan data dan system
- c. Penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi dan jejaring
- d. Pengembangan SDM dan peningkatan kapasitas
- e. Pilot Project.

**Tabel 17.** Roadmap Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup 2024-2029

Tujuan	Target	Strategi	Program	Kegiatan	Capaian Tahun Dasar	Waktu Pelaksanaan						Target Output
					Indikator Kinerja Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Tercapainya perlindungan dan pengelolaan LH melalui instrumen ekonomi PJLH	Praktik PJLH diselenggarakan sesuai NSPK Sistem PJLH	Penguatan Instrument PjLH melalui optimalisasi koordinasi serta kemitraan para pihak dan pengembangan Sistem	<b>A. Pengembangan Perangkat Peraturan</b>									
			a.	Penerbitan Permen Sistem PjLH								Dokumen NSPK Permen Sistem PjLH
			b.	Penyempurnaan Panduan Operasionalisasi KIJL dan PjLH								Dokumen Panduan Operasionalisasi KIJL dan PjLH
			<b>B. Penguatan Data dan Sistem</b>									
			1. Penguatan Data dan Informasi									
			a.	Penyusunan Peta Indikatif Potensi PjLH pada 2 Provinsi								Peta Indikatif Potensi PjLH 2 Provinsi terpilih
			b.	Penyusunan Database Penerapan PjLH di daerah								Database penerapan PjLH di daerah
			c.	Penyusunan Petunjuk Teknis Pembuatan Peta Indikatif Potensi PjLH di daerah untuk BPKHTL								Juknis Panduan Pembuatan Peta Indikatif Potensi PjLH di daerah
			2. Pengembangan Sistem Informasi									
			a.	Integrasi Sistem Informasi PjLH dengan SIERRA								Blue Print Muatan Materi PjLH dalam SIERRA



Tujuan	Target	Strategi	Program	Kegiatan	Capaian Tahun Dasar	Waktu Pelaksanaan						Target Output
					Indikator Kinerja Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			3. Diseminasi dan Komunikasi									
			a.	Sosialisasi Permen PjLH								Laporan jumlah daerah dan peserta pelaksanaan sosialisasi
			b.	Film Edukasi PjLH								Film Edukasi PjLH
			c.	Pencetakan Peraturan dan Media Komunikasi: leaflet								Jumlah eksemplar/ buku/ unit Media Komunikasi PjLH
			<b>C. Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Koordinasi dan Jejaring</b>									
			1. Penguatan dan Sinkronisasi Kelembagaan									
			a.	KEMENDAGRI dan KEMENKEU: penguatan kewenangan daerah urusan LH (nomenklatur , penganggaran, monev dukungan target capaian SDGs )								Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait kewenangan, nomenklatur Tusi dan penganggaran terkait Instrument ekonomi LH dan PjLH
			b.	KEMEN BUMN dan KEMENSOS: pendayagunaan dana TJSL dalam PjLH								Kesepahaman dan sinkronisasi kebijakan yang tertuang dalam kebijakan terkait jika diperlukan

Tujuan	Target	Strategi	Program	Kegiatan	Capaian Tahun Dasar	Waktu Pelaksanaan						Target Output
					Indikator Kinerja Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
				c.	BAPPENAS: Sinkronisasi PjLH dan target capaian SDGs							Kesepahaman dan sinkronisasi kebijakan yang tertuang dalam kebijakan terkait jika diperlukan
				2. Integrasi Program								
				a.	Perhutanan Sosial							Kesepahaman dan integrasi program yang tertuang dalam kebijakan terkait jika diperlukan
				b.	PROPER							
				c.	Persetujuan Lingkungan							
				d.	Pengelolaan DAS							
				e.	KIJL dan Kerjasama Kawasan							
				3. Pengembangan Jejaring Kerjasama								
				a.	Dunia Usaha dan Asosiasi pengusaha							Perjanjian Kerjasama khusus atau menjadi bagian dari muatan dalam Perjanjian Kerjasama
				b.	Akademisi							
				c.	Organisasi non Pemerintah dan Organisasi International							
				<b>D. Pengembangan SDM dan Peningkatan Kapasitas</b>								

Tujuan	Target	Strategi	Program	Kegiatan	Capaian Tahun Dasar	Waktu Pelaksanaan						Target Output
					Indikator Kinerja Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
					1. Peningkatan Kapasitas SDM							
				a.	Penguatan Kompetensi/ Pelatihan PJLH							Pelatihan PJLH bagi penyedia, pemanfaat, fasilitator
				b.	Pengembangan modul pelatihan							Modul Pelatihan PJLH bagi penyedia, pemanfaat, fasilitator
					2. Pengembangan Standardisasi Kompetensi Fasilitator							
				a.	Penyusunan Standardisasi Kompetensi							NSPK Standardisasi Kompetensi Fasilitator PJLH
				b.	Pengembangan Perangkat Standardisasi Kompetensi							Kelembagaan Standardisasi Kompetensi Fasilitator PJLH
					<b>E. Pilot Project</b>							
				a.	Kajian lanjutan Pilot Project Tahura Sultan Adam							Dokumen Kajian Penyiapan Pilot PJLH di Tahura SA Kalsel
					- analisa para pihak							
					- pemetaan							
				b.	Penyiapan Pra Kondisi Para Pihak							Laporan pelaksanaan

Tujuan	Target	Strategi	Program	Kegiatan	Capaian Tahun Dasar	Waktu Pelaksanaan						Target Output
					Indikator Kinerja Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
					- koordinasi kesepahaman para pihak							peningkatan kapasitas, FGD koordinasi para pihak, sosialisasi
					- membangun mekanisme							
					- peningkatan kapasitas							
					- sosialisasi							
				c.	Kontrak kerjasama							Kontrak Kerjasama Penyedia dan Pemanfaat JLH
				d.	Penyelenggaraan							Pelaksanaan Kerjasama
				e.	Monitoring dan evaluasi							Monev Pelaksanaan

**e. Monitoring Penerapan Instrumen Ekonomi LH di Daerah**

**1) Inisiasi Pembayaran Jasa LH air di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat**

Kegiatan pembayaran jasa lingkungan hidup di Sub-DAS Cicatih awalnya di-inisiasi pada tahun 2020 lewat fokus kegiatan dalam peningkatan sumber daya air tanah di Wilayah Recharge Area pada 8 Desa di Kecamatan Cidahu dan Kecamatan Cicurug. Kegiatan tersebut digunakan pada daerah resapan air dimana luas lahan secara dominan difungsikan untuk kegiatan pertanian. Banjir dan penurunan dari debit air oleh kegiatan pengambilan air tanah untuk produksi air minum dalam kemasan menyebabkan dibutuhkannya pembangunan kemitraan untuk mendukung upaya konservasi serta meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa penyangga melalui pengelolaan sumur resapan. Pelaksanaan hal tersebut memunculkan pembuatan Forum Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (FKPPLH) Kabupaten Sukabumi.

Penyelenggaraan pembayaran jasa lingkungan hidup di Sub-DAS Cicatih menggunakan pendanaan yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial atau CSR yang dialokasikan oleh PT. Aqua Golden Mississippi sebesar Rp. 250.000.000,- tiap tahunnya. Kontrak terkini yang ditandatangani oleh PT. Aqua Golden Mississippi dan Masyarakat Desa Hutan Sub-DAS Cicatih adalah sebesar Rp. 750.000.000,- selama 6 tahun kontrak yang diberikan atau dibayarkan setiap 2 Tahun. Sumber dana tersebut dikelola oleh FKPPLH Kabupaten Sukabumi dialokasikan untuk penyedia jasa lingkungan menjaga ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan sebesar 80% dan manajemen FKPPLH Kabupaten Sukabumi 20% yang tertuang dalam perjanjian. FKPPLH Kabupaten Sukabumi juga memiliki tugas untuk mengatur tata kelola keuangan teknis dan operasional pengelolaan dan pembayaran jasa lingkungan hidup..

**2) Inisiasi Pembayaran Jasa LH keanekaragaman hayati dan air di Cidanau, Banten**

Kegiatan kunjungan monitoring praktik pembayaran jasa lingkungan hidup di Cidanau, Banten dilaksanakan pada tanggal 8-9 Desember 2022. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan terkini praktik pembayaran jasa lingkungan hidup air yang dilaksanakan antara:

- PT. Krakatau Tirta Industri dengan kelompok tani hutan bagian hulu DAS Rawadanau, Banten untuk jasa lingkungan air dan
- PT. Chandra Asri dengan kelompok tani hutan bagian hulu DAS Rawadanau, Banten untuk jasa lingkungan keanekaragaman hayati.

Perkembangan utama pada praktik pembayaran jasa lingkungan hidup di Cidanau adalah terkait kelembagaan, khususnya lembaga pengelola keuangan. Saat ini untuk pengelolaan keuangan dalam transaksi P JLH di Cidanau dilakukan melalui pembentukan Lembaga Pengelola Jasa LH, setelah sebelumnya merupakan bagian yang dikelola oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau.

Di samping aspek kelembagaan, inisiasi baru lainnya yakni terkait jenis jasa lingkungan keanekaragaman hayati, sementara dalam inisiasi sebelumnya mayoritas berhubungan dengan tata air. Hal ini pun sebagai pembelajaran bahwa praktik P JLH dapat diterapkan secara terintegrasi dengan instrumentasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya seperti PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan) melalui pembangunan Taman Kehati.

### **3) Inisiasi Pembayaran Jasa LH tata air di DAS Way Besai, Lampung**

Penyedia jasa lingkungan hidup adalah 5 Desa yang masuk dalam program PEDAS milik PLN UPLDK Bandar Lampung di sekitar DAS Way Besai setelah sebelumnya dilakukan identifikasi terlebih dahulu. 5 Kelompok Tani Hutan dengan total wilayah sebesar 50 Ha menjadi penyedia dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan dengan PLN UPLDK Bandar Lampung dalam hal ini PLTA Way Besai. Objek jasa lingkungan yang dilakukan pembayaran terbagi menjadi jenis jasa lingkungan dan kegiatan jasa lingkungan. Jenis jasa lingkungan yang digunakan sebagai objek pembayaran jasa lingkungan hidup adalah tingkat sedimentasi, sedangkan kegiatan jasanya adalah penanaman kopi secara organik. Sumber dana yang digunakan oleh PLN UPLDK Bandar Lampung berasal dari dana CSR atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

Pelaksanaan pembayaran jasa lingkungan di DAS Way Besai terhadap aliran air yang digunakan oleh PLTA Way Besai telah berjalan selama lebih dari 10 tahun, dengan dimulainya penandatanganan perjanjian pertama pada tahun 2008. Pembayaran jasa lingkungan hidup pertama pada tahun 2008 - 2011 dinamakan sebagai PEDAS 1 (Program Peduli DAS Way Besai) dimana PLN UPLDK Bandar Lampung memberikan satu buah pikohidro untuk pembangkit listrik Desa Buluh Kapur. Program tersebut terus berjalan hingga tahun 2023 dimana pada tahun 2023 merupakan PEDAS 5 atau program duplikasi kelima dari program pembayaran jasa lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh PLN UPLDK Bandar Lampung.

#### 4) Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara

Di Sumatera Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatera Utara saat ini 3.742.120 hektare (ha). Yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha. Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi beberapa wilayah administrasi, yakni 8 kota dan 25 kabupaten, ibu kota provinsi berada di Kota Medan.

**Tabel 18.** Status dan Kondisi Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara

NO	INSTRUMEN	Peraturan Perundang-Undangan di Daerah		Program Daerah		
		Jenis dan Substansi Peraturan	Status	Nama Program	Output Program	Status
1.	Neraca SDA LH & PDB/PDRB LH	-	-	-	-	-
2.	Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	Perancangan	Penyusunan Program Berbasis DAS	Kelestarian DAS	Perancangan
3.	Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan & Pemulihan Lingkungan Hidup	-	-	Pengecekan di Mata Anggaran Kemendagri	-	-
4.	Pengadaan Barang & Jasa Ramah Lingkungan Hidup	-	-	Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara	Barang Ramah Lingkungan Hidup	Berlanjut

5.	Penerapan Pajak, Retribusi, & Subsidi Lingkungan Hidup	-	-	Kesepakatan Pajak Air Permukaan	Pengelolaan Air Permukaan Berkelanjutan	Berlanjut
6.	Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	-	-	Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup di Danau Toba	Pengelolaan Kawasan Danau Toba	Berhenti
7.	Penghargaan Kinerja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	Proper Daerah dan Nirwasistra	Perusahaan PROPER di Provinsi Sumatera Utara Kepala Daerah	Berlanjut dengan Kriteria sesuai PROPER Nasional

### 5) Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Timur

Secara umum, Provinsi Jawa Timur belum melaksanakan implementasi instrument ekonomi lingkungan hidup, hal yang saat ini sudah berjalan dan tercatat dalam renstra Bappeda adalah program CSR (*corporate social responsibility*) dari berbagai perusahaan untuk pelestarian lingkungan hidup, diantaranya adalah reboisasi, pembangunan taman atau RTH, pemberian bantuan mobil penyiram tanaman dan mobil pengangkut sampah, dan sebagainya.

Sedangkan, pada level Kabupaten, tepatnya Kabupaten Kediri, telah terdapat beberapa inisiasi penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang sebagian besar diinisiasi oleh pihak swasta. Salah satu contohnya adalah forum CSR yang diketuai oleh PT INKA Madiun. Namun kegiatan ini dilaksanakan ditingkat provinsi dengan Bappeda mengkoordinasi forum CSR yang rapatnya diadakan tiap tahun.

Forum CSR ini terdiri dari berbagai pihak swasta, baik perusahaan dan industri di seluruh Provinsi Jawa Timur, kemudian mereka diminta untuk menyampaikan program yang akan dilakukan terkait dana CSR, termasuk untuk program Lingkungan Hidup seperti penanaman pohon di jalan nasional.

Sedangkan untuk mekanisme pembayaran jasa lingkungan di wilayah Rejoso, awalnya danone membuat kajian terkait sumber air baku untuk perusahaan, sehingga mereka berkepentingan menjaga mata air tersebut. Saat ini penggunaan sumber mata air tersebut hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan Bertani, dan ekstraksi pengambilan sumber airnya masih belum



efisien, sehingga banyak air baku yang terbuang percuma, sehingga menjamin keberlanjutan dari pasokan air CAT Rejoso. Untuk mengantisipasi hal tersebut, DANONE memberikan pembinaan kepada para petani agar penggunaan air lebih efektif dan efisien dengan cara meningkatkan kapasitas petani, seperti perbaikan sistem irigasi.

#### **6) Penerapan Integrasi Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Provinsi Jawa Barat**

SDGs sudah pasti dalam mengatasi kemiskinan, kesejahteraan Masyarakat, dan lain sebagainya. Masalah ketersediaan air juga masuk dalam pengembangan energi. Beberapa daerah dalam hal SDGs masih jauh capaiannya pada berbagai pilar. Pilar lingkungan terkait capaiannya bukan permasalahan dapat dicapai atau tidaknya, lebih ke ketersediaan datanya. Untuk pilar lain, seperti ekonomi relatif bisa tercapai. Data sosial relatif lebih lengkap dari lingkungan.

Penerapan capaian SDGs di daerah sesuai aksi nasional basisnya dari sektoral. Roadmap juga berisi target sampai 2030. Walaupun tanggung jawab roadmap dan aksi nasional itu Bappenas, namun tetap dibuat sektoral. Apa yang telah disusun nantinya akan dikonfirmasi ke sektoral apakah sudah tepat atau belum untuk selanjutnya dilaksanakan daerah. Daerah menyusun sendiri target capaian SDGs, tapi tentunya harus melihat aksi nasional juga. Jangan sampai tidak berimbang antara target nasional dan target daerah. Target tergantung daerahnya, prioritas yang ada berbeda-beda tiap daerah. Ada yang standar target nasional, ada juga yang sampai target global. Di samping itu kota-kabupaten tidak diwajibkan membuat aksi daerah

#### **7) Valuasi Ekonomi Taman Nasional Bali Barat bersama Kementerian Keuangan**

Penilaian sumber daya alam di Taman Nasional Bali Barat dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan raising awareness untuk pengelolaan dan pemanfaatan di dalam dan sekitar Taman Nasional Bali Barat

Penilaian sumber daya alam dilakukan untuk menilai beberapa sumberdaya alam, diantaranya potensi penyimpanan dan serapan karbon di hutan mangrove, potensi penyimpanan dan serapan karbon di hutan dataran rendah dan evergreen, potensi hidrologi, potensi pariwisata dan potensi keanekaragaman hayati.

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menilai sumber daya alam di hutan konservasi TNBB, diantaranya : metode pengukuran lapangan (*field measurement*) untuk hutan mangrove, hutan dataran rendah serta

evergreen, metode residual value untuk menilai potensi hidrologi, *Travel Cost Method* untuk menilai potensi pariwisata dan *Contingent Valuation Method* untuk menilai potensi keanekaragaman hayati.

**f. Layanan Fasilitasi dan Konsultasi Pengembangan dan Penerapan IELH**

**1) Penyusunan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Jasa LH**

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Jasa LH merupakan peraturan daerah yang disusun dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan jasa lingkungan hidup; meningkatkan pengetahuan dan data atas kondisi jasa lingkungan hidup; peningkatan pendapatan daerah dan ekonomi masyarakat. Dalam proses penyusunan aturan tersebut, pemerintah daerah telah melibatkan Direktorat PDLKWS untuk memberikan pandangan dan arahan. Adapun tanggapan dan jawaban Direktorat PDLKWS terkait hal dimaksud, sebagaimana terlampir.

**2) Layanan sosialisasi Rapermen Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup, Kalimantan Selatan**

Pengembangan ataupun penerapan PjLH di Tahura Sultan Adam dan sekitarnya, pada dasarnya sudah memiliki modalitas yang dapat mendukung sesuai mekanisme yang ada. Pengembangan dan penerapan Jasa LH di Tahura Sultan Adam menjadi langkah awal dalam mengelola landscape yang lebih luas, yaitu landscape meratus dalam rangka ekonomi hijau. Modalitas yang sudah dimiliki; landasan hukum sudah kuat baik regulasi pusat hingga daerah, komitmen sudah ada, berbagai data informasi yang sudah ada dapat menjadi landasan untuk pengembangan berbagai mekanisme yang dapat dilakukan (model-model ekonomi baru berbasis jasa lingkungan). Kelompok masyarakat di sekitar waduk riam kanan telah memiliki forum komunikasi tersendiri untuk mengelola pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas.

Dokumentasi pelaksanaan pengembangan dan penerepan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dapat dilihat pada gambar di bawah.



**Gambar 37.** Pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Selatan



**Gambar 38.** Pelaksanaan Pengumpulan Data Penerapan PjLH di DAS Cidanau dan DAS Way Besai



**Gambar 39.** Pelaksanaan Valuasi Ekonomi di Taman Nasional Bali Barat

### **E. Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi (65 juta Ha)**

Tahun 2023, Kelompok Kerja Jasa Lingkungan Hidup (POKJA Jasling) mendapatkan mandat untuk mengerjakan Dokumen Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi yang dikemas dalam kegiatan Identifikasi Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi yang besarnya secara keseluruhan sebanyak Rp. 3.360.523.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Kegiatan ini terbagi menjadi 5 (lima) sub kegiatan dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) sebanyak Rp. 1.051.523.000, dan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP atau biasa disebut sebagai PNP) sebanyak Rp. 2.309.000.000, yaitu:

1. Rupiah Murni (RM)
  - a) Penyusunan Petunjuk Teknis Terkait Jasa Lingkungan Hidup Tinggi, sebanyak Rp. 179.552.000
  - b) Sosialisasi Petunjuk Teknis Verifikasi Lapangan dan Monev Pelaksanaan Verifikasi Lapangan, sebanyak Rp. 512.621.000
  - c) Penyusunan Laporan (Sintesis) Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi, sebanyak Rp. 359.350.000.

Output dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan sumber dana RM ini berupa 1 (satu) output inti yaitu "Petunjuk Teknis Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air" yang telah terbit dan disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui SK Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. 22/SET.2/KUM.1/7/2023 tanggal 25 Juli 2023. Output tambahan dari kegiatan ini yaitu (1) Panduan Pengisian Daftar Isian Wawancara dan Kuesioner Untuk Pelaksanaan Verifikasi Lapangan JLH Tinggi Air; dan (2) Laporan (Sintesis) Hasil Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air.

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP / PNP)
  - a) Penyusunan Informasi Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi, sebanyak Rp. 2.182.783.000
  - b) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Informasi Jasa Lingkungan Hidup Tinggi, sebanyak Rp. 126.217.000

Sub kegiatan ini dikerjasamakan dengan Yayasan Lokus Bijak Hijau Lestari (Yayasan Lokahita) melalui mekanisme swakelola Tipe 3. Output dari 2 (dua) sub kegiatan dengan sumber dana PNBP/PNP ini berupa "Informasi Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air, Kehati, dan Karbon", yang dikemas dalam bentuk dokumen (dokumen lengkap beserta peta-peta pendukungnya dan dokumen/album peta). Untuk menghasilkan output inti tersebut dilakukan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan Informasi Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air, Kehati, Karbon sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan kegiatan penyusunan IG ini.

#### **1. Kegiatan Terkait Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air**


Kegiatan terkait verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait air dilaksanakan untuk melakukan konfirmasi terhadap data dan informasi indikatif jasa lingkungan hidup terkait air. Konfirmasi yang dilakukan mencakup akurasi data dan informasi indikatif terhadap kondisi di lapangan. Kegiatan terkait verifikasi lapangan dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan, yaitu penyusunan (revisi) petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air, sosialisasi

pelaksanaan verifikasi lapangan, pelaksanaan verifikasi lapangan dan pengolahan data, pendampingan (monitoring evaluasi) verifikasi lapangan dan pengolahan data, serta diseminasi hasil verifikasi lapangan.


**a) Penyusunan (Revisi) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Dengan Air**

Petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air diperlukan sebagai acuan pelaksana verifikasi lapangan. Revisi petunjuk teknis yang dilakukan mencakup perubahan metode verifikasi lapangan, yaitu wawancara dengan responden, wawancara dengan informan, dan pengambilan dokumentasi verifikasi lapangan. Penyusunan revisi petunjuk teknis dilakukan dengan melibatkan pakar terkait, BPKHTL selaku pelaksana verifikasi lapangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan ini.

Penyusunan petunjuk teknis dilakukan dengan beberapa pertemuan teknis untuk membahas metode yang paling sesuai, tahapan verifikasi lapangan hingga pengolahan data, serta batang tubuh petunjuk teknis lengkap beserta lampiran pendukungnya. Rangkaian kegiatan tersebut menghasilkan dokumen berupa Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.22/PKTL/SET.2/KUM/1/7/2023 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Dengan Air. Petunjuk teknis tersebut selanjutnya digunakan oleh pelaksana verifikasi lapangan dalam melakukan kegiatan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air.



**Gambar 40. Petunjuk Teknis Verifikasi Lapangan**



**Gambar 41. Panduan Pengisian Kuesioner dan Daftar Isian Wawancara**

**b) Sosialisasi Juknis Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Dengan Air**

Sosialisasi Juknis verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaksana verifikasi lapangan, yaitu BPKHTL bersama Unit Pelayanan Teknis (UPT) KLHK, Kesatuan Pengelola

Hutan (KPH), atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kegiatan Sosialisasi juknis ini dilakukan dengan rangkaian (1) penyampaian materi juknis dan metode wawancara; (2) simulasi tata cara pelaksanaan verifikasi lapangan mulai dari persiapan hingga kegiatan apa saja yang harus dilakukan saat melakukan verifikasi lapangan; dan (3) simulasi pengolahan data hasil verifikasi lapangan yaitu bagaimana cara melakukan rekap data dan informasi hasil verifikasi lapangan. Pada sosialisasi ini juga disampaikan output atau hasil yang diharapkan dari kegiatan verifikasi lapangan.

Kegiatan sosialisasi dilakukan secara *hybrid* (*luring* dan *daring*) di Yogyakarta dengan peserta seluruh BPKHTL yang akan melakukan kegiatan verifikasi lapangan. Sosialisasi mencakup kegiatan di dalam ruangan untuk penyampaian materi teknis dan kegiatan di luar ruangan untuk melakukan simulasi pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi juga dilakukan di wilayah kerja BPKHTL lain yang tidak dapat mengikuti kegiatan di Yogyakarta, seperti di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Secara umum, kegiatan sosialisasi pelaksanaan verifikasi lapangan dapat dipahami oleh pelaksana verifikasi lapangan dan diperoleh beberapa masukan dalam pelaksanaannya.



**Gambar 42.** Kegiatan Sosialisasi Verifikasi Lapangan (*Indoor*) di BPKHTL Yogyakarta



**Gambar 43.** Kegiatan Sosialisasi Verifikasi Lapangan (*Outdoor*) di BPKHTL Yogyakarta



**Gambar 44.** Kegiatan Sosialisasi Verifikasi Lapangan (*Indoor*) di BPKHTL Pekanbaru



**Gambar 45.** Kegiatan Sosialisasi Verifikasi Lapangan (*Indoor*) di BPKHTL Tanjung Pinang

**c) Pendampingan (Monitoring Evaluasi) Verifikasi Lapangan dan Pengolahan Data Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air**

Kegiatan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi dilakukan oleh pelaksana teknis, yaitu BPKHTL bersama Unit Pelayanan Teknis (UPT) KLHK, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktorat PDLWKS melakukan pendampingan (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan kegiatan secara langsung. Kegiatan pendampingan (monitoring dan evaluasi) dilakukan terhadap pelaksanaan verifikasi lapangan dan pengolahan data hasil verifikasi lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan, hasil yang diperoleh dari pelaksanaan verifikasi lapangan, tahapan pengolahan data, serta melakukan monev terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi yang telah dilakukan.

Pendampingan (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan verifikasi lapangan dilakukan dengan keterlibatan langsung tim Direktorat PDLKWS bersama pelaksana verifikasi lapangan di lokasi kegiatan. Pendampingan (monitoring dan evaluasi) pada saat pelaksanaan verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui apakah verifikasi lapangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis sekaligus sebagai evaluasi terhadap metode yang digunakan apakah sesuai diterapkan di lapangan. Selanjutnya pendampingan (monitoring dan evaluasi) pengolahan data hasil verifikasi lapangan dilakukan di kantor BPKHTL setelah pelaksana selesai melakukan kegiatan verifikasi lapangan dan akan melakukan rekapitulasi data hasil verifikasi lapangan. Pendampingan (monitoring dan evaluasi) pada pengolahan data hasil verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari verifikasi lapangan serta melakukan kontrol terhadap bentuk dan format data yang diharapkan dari kegiatan verifikasi lapangan.



**Gambar 46.** Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Verifikasi Lapangan BPKHTL Yogyakarta di Provinsi Banten



**Gambar 47.** Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Verifikasi Lapangan BPKHTL Denpasar di Provinsi Bali



**Gambar 48.** Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Pengolahan Data di BPKHTL Palu



**Gambar 49.** Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Pengolahan Data di BPKHTL Yogyakarta

#### d) Analisis Lanjutan Hasil Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air

Analisis lanjutan hasil verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air dilakukan dengan pembahasan teknis bersama dengan pelaksana kegiatan verifikasi lapangan (BPKHTL terkait) dan pakar. Hasil kegiatan verifikasi lapangan, yaitu verifikasi lapangan terhadap 484 desa/kelurahan dilakukan analisis statistik non parametrik sehingga diperoleh sejumlah 238 desa/kelurahan memiliki nilai kesalahan relatif di atas 20% dan/atau perbedaan kelas jasa lingkungan hidup hasil verifikasi lapangan dengan kelas jasa lingkungan hidup indikatif.

Selanjutnya analisis triangulasi terhadap 238 desa/kelurahan yang memiliki nilai kesalahan relatif di atas 20% dan/atau perbedaan kelas jasa lingkungan hidup tinggi hasil verifikasi lapangan dengan indikatifnya diperoleh informasi bahwa sebanyak 205 desa/kelurahan atau 86,13% memiliki kecenderungan kelas jasa lingkungan hidup yang sesuai dengan kelas jasa lingkungan hidup indikatif. Secara keseluruhan hasil analisis terhadap 484 desa/kelurahan yang diverifikasi menunjukkan bahwa sebanyak 451 desa/kelurahan atau 93,18% memiliki kelas jasa lingkungan hidup tinggi hasil verifikasi lapangan yang sama dengan kelas jasa lingkungan hidup tinggi indikatif. Jasa lingkungan hidup tinggi terkait air indikatif terkonfirmasi sesuai dengan kondisi



lapangan karena memiliki rata-rata nilai akurasi di atas 70%, yaitu sebesar 93,18% (keepakatan antara Direktorat PDLKWS, BPKHTL, dan pakar).




Gambar 50. Analisis Lanjutan Hasil Verifikasi Lapangan



Gambar 51. Analisis Lanjutan Hasil Verifikasi Lapangan



Gambar 52. Penyusunan Laporan Sintesis Hasil Verifikasi Lapangan



Gambar 53. Laporan Sintesis Hasil Verifikasi Lapangan JLHT Air

**e) Diseminasi Hasil Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air**

Diseminasi Laporan (Sintesis) hasil verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air dilakukan pada akhir kegiatan terkait verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terait dengan air. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023 di Hotel Menara Peninsula, Slipi-Jakarta dengan mengundang khususnya BPKHTL terkait, pakar, unit eselon II lingkup KLHK dan Ditjen PKTL, *stakeholders* terkait, Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup seluruh Indonesia, dan seluruh staf Direktorat PDLKWS. Pada kegiatan ini juga disatukan dengan kegiatan Diseminasi Pendayagunaan Informasi Geospasial jasa lingkungan hidup tinggi terkait air, kehati, dan karbon. Rangkaian diseminasi ini meliputi (1) pemaparan materi tentang Sintesis hasil verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air; dan (2) Pendayagunaan Informasi Geospasial jasa lingkungan hidup tinggi terkait air, kehati, dan karbon untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah. Output kegiatan diseminasi ini adalah terkomunikasikannya hasil verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air ke *stakeholders* terkait khususnya lingkup KLHK yang menginformasikan bahwa hasil

pemetaan jasa lingkungan hidup tinggi indikatif terkait air telah terkonfirmasi di lapangan. Informasi ini mengindikasikan bahwa hasil justifikasi pakar terhadap jasa lingkungan hidup indikatif tersebut akuntabel dan dapat dipercaya keabsahan informasinya (kredibel).



**Gambar 54.** Diseminasi Sintesis Hasil Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Dengan Air dan Pendayagunaan Informasi Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air, Kehati, dan Karbon

## 2. Penyusunan Informasi Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi

Kegiatan penyusunan informasi geospasial jasa lingkungan hidup tinggi memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi jasa lingkungan hidup tinggi (air, keanekaragaman hayati, dan karbon) dalam optimalisasi pemanfaatannya pada proses perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah, serta ditujukan untuk melindungi dan memelihara wilayah-wilayah dengan jasa lingkungan hidup tinggi terkait air, kehati, dan karbon. Kegiatan ini diharapkan akan dapat mendorong terwujudnya peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait air, kehati dan karbon serta peta kompositnya. Peta komposit jasa lingkungan hidup tinggi inilah yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui dan menerjemahkan karakteristik informasi jasa lingkungan hidup tinggi (air, kehati, dan karbon) dalam pengelolaan SDA khususnya terkait pemanfaatan, pencadangan, dan upaya pemeliharaan SDA dan lingkungan hidup.

Informasi geospasial jasa lingkungan hidup tinggi (air, kehati, dan karbon) dibentuk dari informasi jasa lingkungan hidup sebagai pengaturan air, pendukung habitat dan kehati,

dan jasa lingkungan hidup sebagai pendukung pembentukan dan regenerasi tanah. Informasi jasa lingkungan hidup tinggi umumnya dilihat atau diketahui dari kinerjanya sebagai jasa pengaturan atau jasa pendukung. Kegiatan penyusunan informasi geospasial ini difokuskan pada tersedianya peta jasa lingkungan hidup tinggi (air, kehati, dan karbon) dengan skala informasi 1:250.000 lengkap beserta karakteristik informasi jasa lingkungan hidup tinggi. Unsur pembentuk jasa lingkungan hidup tinggi (air, kehati, dan karbon) yaitu jasa lingkungan hidup sebagai pengaturan air, jasa lingkungan hidup sebagai pendukung habitat dan kehati, serta jasa lingkungan hidup pendukung dan pembentukan regenerasi tanah. Dengan pemahaman bahwa jasa lingkungan hidup pendukung dan pembentukan regenerasi tanah sangat berpengaruh terhadap jasa lingkungan hidup terkait karbon khususnya penyerapan dan penyimpanan karbon, maka untuk selanjutnya (didalam dokumen dan pemetaanya) jasa lingkungan hidup terkait karbon ini disebut sebagai jasa lingkungan hidup pengaturan penyerapan dan penyimpanan karbon. Informasi geospasial ini dilakukan melalui *desktop analysis* berdasarkan justifikasi oleh pakar.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan informasi geospasial dilakukan dengan menggunakan metode justifikasi pakar (*expert judgement*) terkait penyusunan jasa lingkungan hidup tinggi (air, kehati, dan karbon) antara lain ahli geomorfologi, geomatika, geologi, ekologi, hidrogeologi, dan biologi. Kegiatan ini dilakukan dengan serangkaian pembahasan baik di kantor maupun di hotel yang ditunjuk, serta pendampingan yang dilakukan oleh Tim PDLKWS pada setiap tahapan kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyusunan informasi geospasial jasa lingkungan hidup tinggi (air, kehati, dan karbon).

Pelaksanaan kegiatan penyusunan informasi geospasial jasa lingkungan hidup tinggi terkait air, kehati dan karbon ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Sebelum kegiatan penyusunan ini dilakukan, Tim Pokja Jasling terlebih dahulu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan Informasi Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi (Air, Kehati, dan Karbon). Selanjutnya, **tahap pertama** melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dengan (1) menyusun Rencana Kerja (Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term of Reference* (TOR) lengkap beserta dengan rencana anggaran biaya (RAB)) dan rencana detail pelaksanaannya; (2) menyusun Laporan Pendahuluan.

**Tahap kedua**, yaitu penyusunan skoring dan pembobotan jasa lingkungan hidup tinggi (air, kehati, dan karbon). Pada tahap ini, dilakukan penyusunan skoring dan pembobotan terhadap unsur pembentuk jasa lingkungan hidup tinggi (air, kehati, dan karbon). Unsur pembentuk jasa lingkungan hidup tinggi terkait air adalah jasa lingkungan pengaturan air. Sedangkan unsur pembentuk jasa lingkungan hidup tinggi terkait kehati akan dilihat dari jasa pendukung habitat dan kehati. Untuk unsur pembentuk jasa lingkungan hidup tinggi terkait karbon disusun dari jasa lingkungan pendukung dan pembentukan regenerasi tanah

yang direpresentasikan oleh jasa lingkungan hidup pengaturan penyerapan dan penyimpanan karbon. Hasil atau output kegiatan ini adalah matriks skoring dan pembobotan unsur pembentuk informasi jasa lingkungan hidup tinggi (air, kehati, dan karbon) yaitu jasa pengaturan air, jasa pendukung habitat dan kehati, serta jasa pendukung dan pembentukan regenerasi tanah (pengaturan penyerapan dan penyimpanan karbon). Skor dan bobot yang disusun berupa skor dan bobot untuk parameter jasa lingkungan hidup, meliputi bentang lahan, vegetasi alami, dan penutup lahan.

Karakteristik Bentangalam	B_AIR	B_KARBON	B_KEHATI
Danau	4,10	1,67	1,2
Danau pegunungan	4,32	4	1,93
Dataran fluvial bermaterial aluvium	2,46	2,49	5
Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	2,48	2,74	4,22
Dataran fluvioamarin bermaterial aluvium	2,46	2,49	3,62
Dataran fluviovolkanik bermaterial aluvium	2,49	2,6	4,09
Dataran lakustrin bermaterial aluvium	2,50	2,63	3,75
Dataran marin bermaterial batuan sedimen karbonat	3,72	1,05	2,1
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	2,47	2,46	1,64
Dataran organik bermaterial gambut	2,52	4,61	3,89
Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	1,00	1,76	1,32
Dataran organik koralian berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	1,00	4,58	1,01
Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4,45	1,51	3,06
Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	4,72	1,65	3,61
Dataran struktural bermaterial batuan sedimen karbonat	3,75	2,81	2,48
Dataran struktural berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	3,51	2,8	1,86
Dataran struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	2,49	1,62	1,81
Dataran struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	3,85	1,76	2,85
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan metamorfik	2,52	1,71	2,19

**Gambar 55. Contoh Skor Karakteristik Bentangalam**

Karakteristik Vegetasi Alami	B_AIR	B_KARBON	B_KEHATI
Vegetasi hutan batuan ultrabasa	1,94	2,24	2,41
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	3,45	2,24	2,93
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun	2,49	1,39	2,22
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun malar hijau	2,76	2,24	2,65
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun merangas	1,69	1,39	1,77
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan	1,78	1,39	1,27
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan alpin	1,61	1	1
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas	1,96	1	1,01
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas monsun	1,78	1	1,03
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah	1,59	1,39	1,21
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah monsun	1,98	1	1,18
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan subalpin	1,88	1	1,02
Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	4,39	2,24	3,2
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan atas pada bentang alam karst	4,09	2,24	2
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan bawah pada bentang alam karst	4,12	2,24	1,96
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan pada bentang alam karst	4,19	2,24	2,13
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan subalpin pada bentang alam karst	4,11	1,39	1,37
Vegetasi hutan batugamping pamah	3,59	2,24	2,43
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun	2,61	1,39	2,67

**Gambar 56. Contoh Skor Karakteristik Vegetasi Alami**


Penutup Lahan	B_AIR	B_KARBON	B_KEHATI
Badan Air	5,00	1,02	1,16
Bandara/ Pelabuhan	1,34	1	1,03
Belukar	2,90	2,33	2,7
Belukar Rawa	4,62	1,57	2,05
Hutan Lahan Kering Primer	5,00	5	5
Hutan Lahan Kering Sekunder	5,00	4,51	4,11
Hutan Mangrove Primer	4,42	3,9	3,8
Hutan Mangrove Sekunder	4,39	3,61	3,48
Hutan Rawa Primer	4,34	3,49	2,82
Hutan Rawa Sekunder	4,21	3,4	2,81
Hutan Tanaman	2,76	2,36	1,76
Pemukiman	1,65	1	1,47
Perkebunan	2,68	2,36	1,76
Pertambangan	1,00	1	1
Pertanian Lahan Kering	2,61	2,24	2,23
Pertanian Lahan Kering Campur	2,68	2,31	2,4
Rawa	4,80	1,47	2,25
Savanna/ Padang rumput	2,79	2,36	2,29
Sawah	2,77	1,49	1,37

**Gambar 57. Contoh Skor Penutup Lahan**

JLH	KBA	KVA	PL
Pengaturan Air	0,28	0,12	0,6
Penyerap dan Penyimpan Karbon	0,2	0,2	0,6
Pendukung Habitat & Kehati	0,24	0,16	0,6

**Gambar 58. Bobot Setiap Parameter Jasa Lingkungan Hidup Tinggi**

Tahap ketiga yaitu pengolahan dan analisis data dan informasi serta penyusunan peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi (air, kehati, dan karbon), dan peta jasa lingkungan hidup komposit indikatif. Luaran kegiatan ini berupa peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi (air, kehati, karbon), dan peta jasa lingkungan hidup komposit indikatif, serta Laporan Antara. Peta jasa lingkungan hidup tinggi (air, kehati, karbon) dan peta kompositnya disajikan secara nasional dan untuk tiap pulau/kepulauan di seluruh Indonesia.




**Gambar 59.** Peta Jasa Lingkungan Hidup Tinggi (Air, Kehati, dan Karbon)



**Gambar 60.** Rapat Penyusunan IG Jasling Tinggi Terkait Air, Kehati dan Karbon

**Tahap keempat** yaitu penyusunan informasi karakteristik jasa lingkungan hidup tinggi indikatif (air, kehati, dan karbon) dan komposisinya, yang dilakukan berdasarkan hasil pada tahap ke-3. Luaran kegiatan ini berupa informasi karakteristik jasa lingkungan hidup tinggi indikatif (air, kehati, dan karbon) dan informasi karakteristik peta komposit jasa lingkungan hidup tinggi. **Tahap 5** yaitu penyusunan Laporan Akhir dengan luaran berupa (1) Dokumen Informasi Geospasial beserta Informasi Karakteristik Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Indikatif (air, kehati, dan karbon, serta komposisinya); dan (2) Dokumen Peta Indikatif Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air, Kehati dan Karbon Pulau/Kepulauan dan Nasional serta Peta Komposit Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Indikatif Pulau/Kepulauan dan Nasional.



**Gambar 61.** Laporan Penyusunan IG Jasa Lingkungan Hidup Tinggi

Rangkaian tahapan kegiatan penyusunan IG ini diakhiri dengan kegiatan Sosialisasi Informasi Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air, Kehati, dan Karbon yang dilakukan pada tanggal 24 November 2023 di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta dengan mengundang Kementerian/Lembaga terkait, Tim Pakar, Akademisi, Profesional, Lembaga Asosiasi, Unit Eselon I terkait lingkup KLHK, unit Eselon II terkait lingkup KLHK dan Ditjen PKTL, Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup seluruh Indonesia, BPKHTL Wilayah I s/d XXII, dan staf Direktorat PDLKWS.



**Gambar 62.** Sosialisasi Informasi Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air, Kehati, dan Karbon

## F. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang Divalidasi

Pada tahun 2023 berdasarkan target capaian kinerja, terealisasi 65 Dokumen KLHS tyang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang terdiri dari:

- KLHS RTRW Provinsi (25)
- KLHS RTR Kawasan Strategis Nasional (19)
- KLHS RDTR (17)
- KLHS RPJPD (6)
- KLHS KRP Lainnya (3)

Adapun rincian dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 19.** Dokumen KLHS Tervalidasi Tahun 2023

NO	KLHS RTRW PROVINSI	KLHS RTR KSN	KLHS RDTR	KLHS RPJPD PROVINSI	KLHS KRP LAINNYA
1.	Maluku	IKN	WP IKN	Sulawesi Tenggara	SWD Taman Nasional Komodo
2.	Gorontalo	Maminasata	KPN Sei Pancang	Gorontalo	SWD THRS
3.	Sulawesi Tenggara	Meibidangro	KPN Attambua	Maluku	FE Merauke
4.	Jawa Tengah	Laut Lepas	KPN Merauke	Sumatera Selatan	
5.	Jawa Timur	Banjarbakula	KPN NTT	Sulawesi Tengah	
6.	Banten	Bimindo	KPN Yettetkum	Bengkulu	
7.	Kalimantan Selatan	TNKS	KPN Ranai		
8.	Kalimantan Tengah	Rinjani	KPN Gerbang Serasan		
9.	Kepulauan Riau	Maninjau	IKN WP KIPP		
10.	Bengkulu	Laut Banda	IKN WP Barat		
11.	Lampung	Perbatasan Kalimantan	IKN WP Selatan		
12.	Sumatera Selatan	Toraja	IKN WP Timur 1		
13.	Bali	Pancang Sanak	IKN WP Timur 2		
14.	NTB	Ujung Kulon	IKN WP Utara		
15.	NTT	Muara Jambi	IKN WP Simpang Semboja		
16.	DKI Jakarta	Limboto	IKN WP Kuala Semboja		
17.	D. I. Yogyakarta	Trowulan	IKN WP Muara Jawa		
18.	Maluku Utara	RTR Pulau Kalimantan			
19.	Papua	RTR Pulau Sumatera			
20.	Kalimantan Barat				

Dalam rangka menghasilkan output Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya sebanyak 65 dokumen KLHS tersebut, maka dilaksanakan serangkaian kegiatan pendukung yang meliputi:

## 1. Asistensi Teknis dan Validasi KLHS Tata Ruang

Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi dihadapkan pada regulasi yang mewajibkan diintegrasikannya perencanaan ruang darat dan ruang laut melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dimana dalam proses ini wajib dilengkapi dengan dokumen KLHS, sementara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyelesaikan kebutuhan penyusunan Rencana Detail tata Ruang yang juga wajib dilengkapi dengan KLHS.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dilaksanakan Asistensi teknis dan validasi KLHS Tata Ruang. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Direktorat PDLKWS, Ditjen. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK dan Kantor BPKHTL. Pada tahun 2023, beberapa dokumen KLHS Tata Ruang diajukan untuk divalidasi dan beberapa asistensi teknis dilakukan meliputi:

### a. Regional Sumatera

- (1) Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2044 pada Bulan November 2023
- (2) Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044 pada Bulan November 2023
- (3) Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Aceh Tahun 2023-2043 pada Bulan Desember 2023
- (4) Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Riau Tahun 2023-2043 pada Bulan Desember 2023
- (5) Persetujuan validasi KLHS RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Serasan melalui surat nomor S.1306/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2023 tanggal 15 Desember 2023
- (6) Persetujuan validasi KLHS RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Pusat Kegiatan Strategis Nasional Ranai melalui surat nomor S.1307/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2023 tanggal 15 Desember 2023

### b. Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

- (1) Asistensi Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Kerajaan Majapahit Trowulan secara daring pada Bulan Januari 2023
- (2) Asistensi Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Rinjani dan sekitarnya secara daring pada Bulan Februari 2023
- (3) Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi NTT di Hotel Mercure Sabang, Jakarta pada Bulan Agustus 2023



- (4) Asistensi Teknis Penyusunan KLHS RTRW Provinsi NTT secara daring pada Bulan Agustus 2023
- (5) Asistensi Teknis Penyusunan KLHS RTRW Provinsi NTT secara daring pada Bulan September 2023
- (6) Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi NTT di Kantor DLHK Provinsi NTT pada Bulan November 2023
- (7) Persetujuan Validasi KLHS RTR Pulau Jawa-Bali melalui surat nomor: S.124/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2023 tanggal 20 Januari 2023
- (8) Persetujuan Validasi KLHS RTRW Provinsi NTB melalui surat nomor: S.185/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023 tanggal 3 Februari 2023
- (9) Persetujuan Validasi KLHS RTRW Provinsi Jawa Timur melalui surat nomor: S.212/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023 tanggal 9 Februari 2023
- (10) Persetujuan Validasi KLHS RTRW Provinsi DI Yogyakarta melalui surat nomor: S.268/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023 tanggal 17 Februari 2023
- (11) Persetujuan Validasi KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah melalui surat nomor: S.1309/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2023 tanggal 15 Desember 2023

**c. Regional Kalimantan**


- (1) Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Direktorat PDLKWS pada Bulan Maret 2023
- (2) Persetujuan validasi KLHS RTRW Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat nomor S.366/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2023 tanggal 24 Maret 2023
- (3) Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RDTR IKN WP Barat, Selatan, Utara, Simpang Samboja, Kuala Samboja, dan Muara Jawa secara luring pada Bulan Februari 2023
- (4) Persetujuan validasi KLHS RDTR IKN WP Barat, Selatan, Utara, Simpang Samboja, Kuala Samboja, dan Muara Jawa
- (5) Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTR Pulau Kalimantan secara luring pada Bulan Agustus 2023
- (6) Persetujuan validasi KLHS RTR Pulau Kalimantan melalui surat nomor S.1310/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2023 tanggal 15 Desember 2023
- (7) Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Rapat Direktorat PDLKWS pada Bulan November 2023

**d. Regional Sulawesi, Maluku dan Papua**

- (1) Persetujuan Validasi KLHS RTRW Provinsi Gorontalo dan KLHS RTR KSN Kota Mamminasata
- (2) Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Maluku Utara pada bulan November 2023 di Ruang Rapat BPKHTL Wilayah IX Ambon
- (3) Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Desember 2023 di Hotel Morrissey, Jakarta



**Gambar 63.** Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Aceh Tahun 2023-2043 di Hotel Blue Sky Jakarta



**Gambar 64.** Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Maluku di Ruang Rapat BPKHTL Wilayah IX Ambon



**Gambar 65.** Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Sulawesi Utara di Hotel Morrissey, Jakarta

## 2. Asistensi Teknis dan Validasi KLHS RPJPD/RPJMD dan KRP Lainnya

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pilkada Serentak tahun 2024, maka Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan bagi Kepala Daerah Terpilih. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dokumen RPJPD dan RPJMD tersebut harus dilengkapi dengan KLHS dan hal ini juga diperkuat melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 660/5112/Bangda tanggal 6 Juli 2022 perihal Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dilakukan validasi dan asistensi teknis KLHS RPJPD dan RPJMD yang meliputi:

### a. Regional Sumatera

- (1) Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 pada Bulan Desember 2023
- (2) Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada Bulan Desember 2023
- (3) Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 pada Bulan Desember 2023
- (4) Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 pada Bulan Desember 2023

### b. Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

- (1) Asistensi Teknis KLHS RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Bappeda DI Yogyakarta pada Bulan Mei 2023
- (2) Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi Banten di Soll Marina Hotel Serpong pada Bulan November 2023
- (3) Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah di Hotel Alana, Sentul Bogor pada Bulan November 2023
- (4) Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta secara daring pada Bulan November 2023
- (5) Asistensi Teknis KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta di Hotel Mercure Sabang, Jakarta pada Bulan November 2023
- (6) Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi NTB Jakarta di Hotel Mercure Sabang, Jakarta pada Bulan November 2023

- (7) Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi NTB di Kantor DLHK NTB pada bulan November 2023
  - (8) Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah di Hotel Morrissey Jakarta pada Bulan Desember 2023
  - (9) Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi Jawa Timur di Hotel Morrissey Jakarta pada Bulan Desember 2023
  - (10) Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta secara daring pada Bulan November 2023
  - (11) Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Bali di Kantor BPKHTL Wil. Denpasar pada Bulan Desember 2023
- c. Regional Kalimantan**
- (1) Asistensi teknis KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Morrissey Jakarta pada Bulan Desember 2023
  - (2) Asistensi teknis KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara di kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Tenggayu II Kalimantan Utara pada Bulan Desember 2023
  - (3) Asistensi teknis KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Timur secara daring pada Bulan Desember 2023
- d. Regional Sulawesi, Maluku dan Papua**
- (1) Validasi KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara, KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo, KLHS RPJPD Provinsi Maluku dan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah
  - (2) Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Maluku di Kantor BPKHTL Ambon pada bulan November 2023 Pengembangan NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria), Kelembagaan dan SDM Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - (3) Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah di kantor BPKHTL Palu pada bulan Desember 2023
  - (4) Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Desember 2023
  - (5) Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Desember 2023 di Hotel Pullman Jakarta Central Park
  - (6) Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Papua Selatan pada bulan Desember 2023



**Gambar 66.** Pelaksanaan Asistensi Validasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat



**Gambar 67.** Pelaksanaan Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara

**Gambar 68.** Pelaksanaan Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara



**Gambar 69.** Pelaksanaan Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Maluku di BPKHTL Wilayah IX Ambon




**Gambar 70.** Pelaksanaan Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Maluku di BPKHTL Wilayah IX Ambon

3. Pengembangan NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria), Kelembagaan dan SDM Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - a. Penyusunan Draft Peraturan Menteri Pengganti PermenLHK 69 Tahun 2017

Penyusunan Draft Peraturan Menteri Pengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dilaksanakan karena Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti.

Berkaitan hal tersebut di atas perlu dilakukan: 1) penyederhanaan regulasi; 2) penguatan standar kompetensi SDM KLHS; 3) penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi KLHS; dan 4) penataan proses bisnis penyelenggaraan KLHS.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut disusun Draft PermenLHK pengganti PermenLHK 69/2017 yang menambahkan pengaturan mengenai standar kompetensi penyusun dan validator KLHS, mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLHS; dan mekanisme proses validasi KLHS yang lebih jelas. Penyusunan PermenLHK pengganti PermenLHK 69/2017 dilaksanakan pada bulan April 2023, dimulai dengan rapat koordinasi antara unit kerja terkait yaitu Direktorat PDLKWS, Pusrenbang LHH, Pusklat SDM LHK, Bagian Hukum Setditjen. PKTL, Bagian Hukum Setditjen. BP2SDM dan Biro Hukum KLHK. Selanjutnya setelah Tim Penyusun dibentuk, dilaksanakan penyusunan draft pengganti PermenLHK 69/2017 melalui serangkaian rapat-rapat pembahasan. Adapun tahapan penyusunan draft tersebut dapat di lihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 71.** Tahapan Pelaksanaan Penyusunan Draft Peraturan Menteri

Penyusunan Batang Tubuh dan Lampiran Draft Peraturan Menteri Pengganti PermenLHK 69 Tahun 2017 dilaksanakan dengan mengundang narasumber yang merupakan pakar hukum lingkungan hidup. Selain itu, terkait dengan materi yang akan

ditambahkan ke dalam draft permen, rapat pembahasan juga dilakukan dengan mengundang Pusrenbang LHH, Pusdiklat SDM LHK, Bagian Hukum Setditjen. PKTL, Bagian Hukum Setditjen. BP2SDM dan Biro Hukum KLHK. Beberapa rapat pembahasan penyusunan draft permen dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini.



**Gambar 72.** Pertemuan Pembahasan Batang Tubuh dan Lampiran

Pada bulan oktober - November, dilaksanakan Pertemuan antar Kementerian untuk mendapatkan masukan terhadap draft peraturan Menteri pengganti PermenLHK 69 Tahun 2017. Pertemuan ini dilaksanakan dengan mengundang Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkomarves, Pakar Hukum dan Unit Kerja terkait di KLHK (Gambar)



**Gambar 73.** Pertemuan Antar Kementerian dalam rangka pembahasan drat Peraturan Menteri Pengganti PermenLHK 69 Tahun 2017.


#### **b. Pengembangan Sistem Informasi KLHS Terintegrasi (Layanan Ekoregion)**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab untuk memastikan agar amanah peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga dipandang perlu untuk dilaksanakan kegiatan yang menerapkan sistem informasi untuk memudahkan penyebaran data serta informasi.

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan pembangunan Sistem Informasi KLHS Terintegrasi, dimulai dengan pembangunan cetak biru sampai dengan dashboard pengelolaan dokumen KLHS. Dimana sistem informasi ini masih membutuhkan banyak pengembangan agar tercapai tujuan Sistem Tata Kelola PDLKWS antara lain:

- (1) Tersedianya sistem informasi KLHS berbasis WebGIS yang terintegrasi secara elektronik dan operasional meliputi akuntabilitas, kualitas dan efektivitas *environmental safeguard*
- (2) Menyediakan data dan informasi bagi para pihak terkait daya dukung dan daya tampung
- (3) Memudahkan pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan terkait sektor lahan (efektivitas dan efisiensi)
- (4) Terbangunannya koordinasi, integrasi, sinergitas dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2023 dilakukan pengembangan sistem informasi untuk modul data dan informasi Ekoregion. Pengembangan yang dilakukan dikhususkan untuk visualisasi data dan analisa berbasiskan WebGIS. Berikut adalah kerangka kerja dalam pengembangan modul sistem informasi SIERRA untuk data dan informasi Ekoregion:



**Gambar 74.** Kerangka Kerja Pengembangan Modul Sistem Informasi SERRA Layanan Ekoregion




Workflow pembuatan aplikasi ini terbagi dalam 5 fase pengerjaan yang dideskripsikan sebagai berikut:

- (1) Fase Pertama adalah Assessment, Phase yang terbagi dalam 3 sub bagian pengerjaan yaitu User interview, Pengumpulan data dan konfirmasi hasil pengumpulan data. Selama fase ini sudah dilakukan pertemuan sebanyak 3 kali.
- (2) Fase Kedua adalah Development Phase, yang dimana ini adalah fase dimana pembuatan Infrastruktur dan terbagi ke 4 sub bagian pengerjaan yaitu Pembuatan Redis Development, Pembuatan Server Aplikasi Development, Pembuatan Postgresql Development dan Terakhir Pembuatan Design awal UI/UX.
- (3) Fase Ketiga adalah User Management, dimana fase ini terbagi dalam 3 sub bagian pengerjaan yaitu melakukan pembuatan User Registration, pembuatan Login dan pembuatan Forgot & Change Password.
- (4) Fase Keempat adalah EkoLocation Maps, dimana fase ini terbagi dalam 4 sub bagian pengerjaan yaitu melakukan pembuatan Showing Properties Data On The Maps, melakukan pembuatan Filter by Area, melakukan pembuatan Analisa Data On Maps, dan yang terakhir melakukan pembuatan Filter by Polygon / GeoJSON File.
- (5) Fase Kelima adalah Master Data, dimana fase ini terbagi dalam 2 sub bagian pengerjaan yaitu melakukan Sync ArcGIS to Ekoregion Dataset dan Export GeoJSON to SHP.

Adapun fitur hasil pengembangan dari modul ekoregion antara lain:

### (1) Eko-Location Maps



Gambar 75. Tampilan Eko-Location Maps pada Sistem Informasi Layanan Ekoregion

Pada fitur ini menampilkan visualisasi Unit Ekoregion dan Wilayah Ekoregion pada layar, dimana dapat di filter berdasarkan :

- Filter by Wilayah Ekoregion,
- Filter by Wilayah Administrasi
- Filter by Gambar pada Peta, dan
- Filter by Upload Gambar dalam format GeoJson


Dari filter-filter diatas, dapat menampilkan Data Analisa berdasarkan data filter yang telah dipilih, diantaranya :

- Luas Wilayah
- Sebaran Wilayah Ekoregion
- Sebaran Perbatasan Provinsi/Region
- Chart Bar Detail berdasarkan
  - Luas Unit Ekoregion
  - Luas Wilayah Ekoregion


## (2) Filter by Wilayah Ekoregion

Filter Maps berdasarkan Wilayah Ekoregion dapat dilakukan berdasarkan Region dan Wilayah Ekoregion seperti pada gambar dibawah:

Contoh hasil filter Ekoregion berdasarkan Region:




Gambar 76. Tampilan Proses Filter Ekoregion berdasarkan Region



**Gambar 77.** Hasil Filter Ekoregion berdasarkan Region pada Eko-Location Sistem Informasi Layanan Ekoregion


Contoh hasil filter Ekoregion berdasarkan wilayah Ekoregion:



**Gambar 78.** Hasil Filter Ekoregion berdasarkan Wilayah Ekoregion pada Eko-Location Sistem Informasi Layanan Ekoregion


### (3) Filter by Wilayah Administrasi

Filter Maps berdasarkan Wilayah Administrasi dapat dilakukan berdasarkan Wilayah Provinsi dan Kabupaten Kota seperti pada gambar dibawah:




Gambar 79. Proses Filter Maps berdasarkan Wilayah Administrasi

Contoh hasil filter Ekoregion berdasarkan wilayah Administrasi Provinsi:



Gambar 80. Hasil Filter Ekoregion berdasarkan Wilayah Administrasi Provinsi


Contoh hasil filter Ekoregion berdasarkan Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota:



Gambar 81. Hasil Filter Ekoregion berdasarkan Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota


#### (4) Filter by Gambar

Filter berdasarkan Gambar dengan cara membuat titik point poligon diatas peta, dengan cara memilih “Gambar atau Unggah Gambar” kemudian “Mulai Menggambar”



**Gambar 82.** Proses Filter berdasarkan Pembuatan Gambar Titik Point Poligon


Contoh tampilan hasil gambar pada peta



**Gambar 83.** Hasil Filter berdasarkan Pembuatan Gambar Titik Point Poligon


### (5) Filter by Upload Gambar

Filter berdasarkan Upload Gambar dengan cara membuat mengupload file dengan format file GeoJson dan extension file.json. Untuk data file geojson hanya men-support single poligon saja.



**Gambar 84.** Proses Filter berdasarkan Upload Gambar

Contoh tampilan hasil json file yang diupload




**Gambar 85.** Hasil Filter Json File yang Diupload

### (6) Analisa data

User dapat menampilkan Analisa data berdasarkan filter yang telah dipilih. Adapun data-data yang akan ditampilkan diantaranya:

- Luas Wilayah
- Sebaran Wilayah Ekoregion
- Sebaran Perbatasan Provinsi/Region
- Chart Bar Detail berdasarkan
  - Luas Unit Ekoregion
  - Luas Wilayah Ekoregion

Berikut adalah contoh tampilan Analisa:



**Gambar 86.** Hasil Analisa pada Sistem Informasi Layanan Ekoregion


Detail informasi yang ditampilkan pada Analisa:



**Gambar 87.** Luas Wilayah dan Sebaran Wilayah Ekoregion



**Gambar 88.** Sebaran perbatasan Provinsi/Region



**Gambar 89.** Chart Detail berdasarkan Unit Ekoregion / Wilayah Ekoregion

#### 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KLHS

Semenjak ketentuan penyelenggaraannya pada tahun 2009, KLHS bertransformasi menjadi dokumen wajib bagi penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan semangat mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar pembangunan suatu wilayah, maka KLHS hadir sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelenggaraan KLHS tidak hanya terbatas pada dokumen kajian namun juga memberi pengaruh terhadap dokumen KRP dan bagaimana hasil rekomendasi KLHS diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan amanat PP 46/2016 Pasal 36, yaitu pemantauan dan evaluasi dilakukan pada saat pembuatan KLHS; dan terhadap pelaksanaan KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi. Namun demikian, mekanisme pemantauan dan evaluasi dalam PermenLHK 69/2017 sebagai penjabaran teknis dari PP 46/2016 belumlah cukup bagi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Sehingga, banyaknya dokumen KLHS yang dihasilkan tidak dilakukan upaya menjamin rekomendasi KLHS



dilaksanakan setelah proses validasi. Oleh karenanya, perlu disusun pedoman Money KLHS disusun dalam rangka memberikan panduan bagi:

- a) Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tingkat nasional;
- b) menteri/kepala lembaga pemerintahan nonkementerian melalui pejabat eselon I yang ditunjuk, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS di sektornya masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
- c) Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi lingkungan hidup, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tingkat Daerah provinsi; dan
- d) bupati/wali kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tingkat Daerah kabupaten/kota.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2023, disusunlah draft Pedoman monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan KLHS sebagai bahan masukan lampiran Peraturan Menteri pengganti Peraturan Menteri LHK Nomor 69 Tahun 2017. Selain penyusunan draft pedoman, juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KLHS ke daerah, diantaranya Provinsi Jawa Barat.

## **5. Bimbingan Teknis KLHS Secara Umum**

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan: a) pembuatan dan pelaksanaan KLHS; b) penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan validasi KLHS.

Guna memastikan bahwa penyusunan KLHS tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka dilaksanakannya Bimbingan Teknis KLHS yang meliputi penyusunan KLHS Tata Ruang, KLHS RPJPD/RPJMD dan KLHS KRP Lainnya.

Selain tata cara penyelenggaraan KLHS, pada bimbingan teknis ini juga dilaksanakan desiminasi terkait dengan standar kompetensi kerja khusus (SKKK) KLHS dan Kurikulum Pelatihan Penyelenggaraan KLHS yang telah disusun pada tahun 2022.

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan di 4 (empat) wilayah regional yang meliputi:

### **a. Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Denpasar, 13 - 15 Juni 2023)**

Bimbingan Teknis untuk wilayah regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dilaksanakan di Hotel Mercure Legian, Bali, pada tanggal 13 s/d 15 Juni 2023. Bimbingan Teknis dilaksanakan secara luring dan daring yang di hadiri peserta sebanyak 70 orang (hadir luring) dan 100 orang (hadir daring). Peserta Bimbingan

Teknis berasal dari BPKHTL, P3E Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Bappeda Provinsi/Kab/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kab/Kota dan Dinas Tata Ruang Provinsi/Kab/Kota.

**b. Regional Sulawesi, Maluku dan Papua (Makassar, 19 - 21 Juni 2023)**

Bimbingan Teknis untuk wilayah regional Sulawesi, Maluku dan Papua dilaksanakan di Kantor P3E Sulawesi Maluku di Makasar pada tanggal 19 s/d 21 Juni 2023. Bimbingan Teknis dilaksanakan secara luring dan daring yang di hadiri peserta sebanyak 70 orang (hadir luring) dan 200 orang (hadir daring). Peserta Bimbingan Teknis berasal dari BPKHTL, P3E Wilayah Sulawesi dan Maluku, Bappeda Provinsi/Kab/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kab/Kota dan Dinas Tata Ruang Provinsi/Kab/Kota.

**c. Regional Kalimantan (Banjarbaru, 11 - 14 Juli 2023)**

Bimbingan Teknis untuk wilayah regional Kalimantan dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada tanggal 11 s/d 14 Juli 2023. Bimbingan Teknis dilaksanakan secara luring dan daring yang di hadiri peserta sebanyak 60 orang (hadir luring) dan 300 orang (hadir daring). Peserta Bimbingan Teknis berasal dari BPKHTL, P3E Wilayah Kalimantan, Bappeda Provinsi/Kab/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kab/Kota dan Dinas Tata Ruang Provinsi/Kab/Kota se Pulau Kalimantan.

**d. Regional Sumatera (Batam, 25 - 27 Juli 2023)**

Bimbingan Teknis untuk wilayah regional Sumatera dilaksanakan di Hotel ....., Batam pada tanggal 25 s/d 27 Juli 2023. Bimbingan Teknis dilaksanakan secara luring dan daring yang di hadiri peserta sebanyak .... orang (hadir luring) dan .... orang (hadir daring). Peserta Bimbingan Teknis berasal dari BPKHTL, P3E Wilayah Sumatera, Bappeda Provinsi/Kab/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kab/Kota dan Dinas Tata Ruang Provinsi/Kab/Kota.



**Gambar 90.** Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



**Gambar 91.** Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua



**Gambar 92.** Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS Regional Kalimantan



**Gambar 93.** Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS Regional Sumatera

## 6. Bimbingan Teknis KLHS Secara Spesifik

Bimbingan Teknis secara spesifik dilakukan dalam rangka membantu daerah tertentu dalam menyusun KLHS RTRW, PRJPD ataupun RPJMD. Bimbingan teknis secara spesifik dilakukan untuk penguatan kapasitas daerah dan mempercepat penyusunan dokumen KLHS. Pada tahun 2023, pelaksanaan bimbingan teknis KLHS secara spesifik dilaksanakan di:

### a. Regional Sumatera

- 1) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD dan KLHS RTRW/RDTR di BPKHTL XIII Pangkalpinang pada tanggal 8 s/d 9 November 2023;
- 2) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD dan KLHS RTRW/RDTR di BKSDA Aceh pada tanggal 27 s/d 28 November 2023; dan
- 3) Pelaksanaan Bimbingan Teknis KLHS RPJPD Provinsi Lampung di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada tanggal 21 s/d 23 Desember 2023.

**b. Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

Pelaksanaan Bimbingan Teknis KLHS RPJPD Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara di Hotel Alana Sentul pada tanggal 13 s/d 14 November 2023, yang dihadiri oleh DLH/DLHK Provinsi, Bappeda Provinsi, dan BPKHTL lingkup Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara baik secara luring maupun daring

**c. Regional Kalimantan**

Pelaksanaan Bimbingan Teknis penyusunan KLHS RPJPD dan KLHS RTRW di Kantor DLHK Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 7 s/d 10 November 2023, yang dihadiri oleh DLHK Provinsi dan DLH Kab/Kota se-Kalimantan Barat

**d. Regional Sulawesi, Maluku dan Papua**

- 1) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus KLHS Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua yang diadakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Kota Ambon pada tanggal 2 November 2023
- 2) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus KLHS RPJPD untuk Daerah Otonomi Baru di Papua, yang dilaksanakan di Kota Manokwari pada tanggal 14 - 17 November 2023

**7. Pengembangan NSPK KLHS - Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS**

Pada tahun 2022 telah disusun Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Penyelenggaraan KLHS yang disahkan melalui konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 November 2022 dan Kurikulum/Silabus Pelatihan Penyelenggaraan KLHS melalui Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.260/Dik/TU/Dik-2/12/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Pengantar KLHS; Nomor SK.258/Dik/TU/Dik-2/12/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Penyusunan KLHS; dan Nomor SK.2259/Dik/TU/Dik-2/12/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Validasi KLHS. Pendekatan berbasis kompetensi digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan pembelajaran, dan prosedur penilaian pelatihan penyelenggaraan KLHS. Pendekatan kompetensi ini mempersyaratkan penggunaan modul

dalam pelaksanaan pembelajarannya. Modul dapat membantu penyelenggara pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Penerapan modul dapat mengkondisikan kegiatan pembelajaran lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas dan dengan hasil (output) yang jelas.

Di dalam pengembangan modul, terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan. Modul harus dikembangkan atas dasar hasil analisis kebutuhan dan kondisi. Perlu diketahui dengan pasti materi belajar apa saja yang perlu disusun menjadi suatu modul, berapa jumlah modul yang diperlukan, siapa yang akan menggunakan, sumberdaya apa saja yang diperlukan dan telah tersedia untuk mendukung penggunaan modul, dan hal-hal lain yang dinilai perlu. Selanjutnya, dikembangkan desain modul yang dinilai paling sesuai dengan berbagai data dan informasi objektif yang diperoleh dari analisis kebutuhan dan kondisi. Bentuk, struktur dan komponen modul seperti apa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kondisi yang ada.

Sebagai tindak lanjut kegiatan tahun 2022, maka pada tahun 2023 dilakukan Penyusunan Modul Diklat Penyelenggaraan KLHS mengacu pada kurikulum yang sudah disusun sebelumnya.

Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS dilakukan melalui serangkaian rapat pembahasan, penulisan dan proses Focus Group Discussion (FGD). Proses FGD difokuskan pada pemantauan perkembangan penulisan modul dan bahan ajar termasuk di dalamnya mengundang para narasumber dari akademisi dan praktisi ahli untuk memberikan penguatan terhadap modul yang disusun. Narasumber ini berasal dari berbagai perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan harapan dapat memberikan masukan strategis untuk meningkatkan kualitas modul dan bahan ajar yang disusun. Tahapan penyusunan modul pelatihan penyelenggaraan KLHS dapat di lihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 94.** Tahapan Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS

Tidak hanya penyusun dan narasumber, sinergitas dan kolaborasi antar Unit Kerja juga dilakukan dengan diperkuat oleh kehadiran Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM KLHK selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan kurikulum pelatihan SDM di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Para narasumber dan pembahas setiap judul modul memberikan masukan dan saran strategis terhadap draft modul yang telah disusun. Saran dan masukan disampaikan berdasarkan kontekstual materi, substansi, dan relevansi dengan implementasinya di lapangan. Para narasumber juga berperan selain sebagai akademisi mayoritas juga telah terlibat di dalam proses penyusunan dan pendampingan pokja KLHS, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang komprehensif. Pada sisi lain jika ditinjau dari aspek geografis para pembahas juga berasal dari berbagai wilayah Indonesia, sehingga diharapkan modul ini nantinya dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Berikut gambar FGD yang dilaksanakan baik secara luring dan daring melibatkan penelaah dan narasumber yang berasal dari KLHK (Direktorat PDLKWS dan Pusdiklat SDM LHK), Akademisi dan Praktisi KLHS.

**Gambar 95.** Pelaksanaan FGD Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS

Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan melalui swakelola tipe 3. Kerjasama KLHK dengan Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan (PEPSILI) sebagai pelaksana kegiatan. Dari hasil Kerjasama ini dihasilkan 18 (delapan belas) modul pelatihan penyelenggaraan KLHS yang meliputi:

- a) Modul Pelatihan Pengantar KLHS (5 Modul), yang terdiri dari:
  - 1) Kebijakan KLHS
  - 2) Konsep Dasar KLHS
  - 3) Kebijakan, Rencana dan Program
  - 4) Penyelenggaraan KLHS
  - 5) Pendekatan Dalam KLHS
- b) Modul Pelatihan Penyusunan KLHS (10 Modul), yang terdiri dari:
  - 1) Melakukan Penapisan KRP yang Wajib KLHS
  - 2) Menyusun Kerangka Acuan Kerja KLHS
  - 3) Melibatkan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
  - 4) Melakukan Kajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
  - 5) Merumuskan Alternatif Penyempurnaan KRP
  - 6) Menyusun Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan KRP
  - 7) Melakukan Penilaian Mandiri terhadap KLHS
  - 8) Melakukan Pendokumentasian KLHS
  - 9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KLHS
  - 10) Kode Etik Kajian Lingkungan Hidup
- c) Modul Pelatihan Validasi KLHS (3 Modul), yang terdiri dari:
  - 1) Merencanakan Validasi KLHS
  - 2) Melaksanakan Validasi KLHS
  - 3) Sistem Informasi KLHS
- d) Naskah Studi Kasus

Sedangkan para penulis modul pelatihan penyelenggaraan KLHS berasal dari anggota PEPSILI, Akademisi dan Praktisi KLHS. Susunan penulis modul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 20.** Para Penulis Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS

No.	Jenis dan Judul Modul	Penulis
<b>A.</b>	Modul Pelatihan Pengantar KLHS	
1.	Kebijakan KLHS	1. Dr. Rudy P. Tambunan,MS 2. Erik Teguh Primiantoro, S.Hut,MES
2.	Konsep Dasar KLHS	Dr. Triarko Nurlambang,MA
3.	Kebijakan, Rencana dan Program	Dr. Rudy P. Tambunan
4.	Penyelenggaraan KLHS	Prof. Dr. Anwar Daud,SKM, M.Kes.
5.	Pendekatan Dalam KLHS	Prof. Dr. Eko Haryono,M.Si

B. Modul Pelatihan Penyusunan KLHS		
1.	Melakukan Penapisan KRP yang Wajib KLHS	Prof. Dr. Ir. Widiatmaka, DAA
2.	Menyusun Kerangka Acuan Kerja KLHS	Fahmi N. Amalia, ST
3.	Melibatkan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd
4.	Melakukan Kajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup	1. Dr. Akhmad Riqqi, M.Si 2. Sri Handayani, ST, M.Si
5.	Merumuskan Alternatif Penyempurnaan KRP	Dr. Adi Wiyana, MS
6.	Menyusun Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan KRP	Prof. Dr. Ir. Prabang Setyono, S.Si, M.Si.
7.	Melakukan Penilaian Mandiri terhadap KLHS	Ahsan Nurhadi, M.Eng
8.	Melakukan Pendokumentasian KLHS	Prof. Dr. Eri Barlian, MS
9.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KLHS	Nur Edy, SP, MP, Ph.D
10.	Kode Etik Kajian Lingkungan Hidup	Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd
C. Modul Pelatihan Validasi KLHS		
1.	Merencanakan Validasi KLHS	1. Dr. Rudy P. Tambunan, M.S. 2. Muhammad Aziz Hakim Ramadhan, S.K.L. 3. Rizki Hasna Puri Mutia, A.Md.
2.	Melaksanakan Validasi KLHS	1. Sri Handayani, ST, M.Si. 2. Tria Yuliati, ST., M.Sc. 3. Siti Lisdiar Gusvina, S.Hut.
3.	Sistem Informasi KLHS	1. Dr. Adi Wiyana, MS 2. Siti Rachma Utami Dewi, S.Si., M.Si. 3. Eka Sari Nurhidayati, S.Si., M.Si. 4. Krisna Kumar, ST, M.Si


## 8. Monitoring dan Evaluasi KLHS IKN

Pemindahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara yang telah memiliki landasan hukum yang kuat menjadi momentum penting dalam melakukan reformasi dan transformasi struktural dalam berbagai bidang dan dimensi termasuk membangun kehidupan dan peradaban ekologis yang berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan hidup. Ibu Kota Nusantara akan dirancang sebagai kota yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan sehingga dapat menjadi kota berkelas dunia untuk semua. Dengan konsep seperti ini, pembangunan dan penyelenggaraan IKN diharapkan dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia.



Untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara seperti disebutkan di atas, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai macam kajian termasuk KLHS dan menyusun berbagai dokumen perencanaanaan IKN termasuk Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, konsep Forest City IKN. Berbagai dokumen perencanaan tersebut akan menjadi referensi/basis dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan terpadu IKN yang lebih rinci seperti Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang lebih rinci, Rencana Tata Ruang (RTR KSN IKN dan RDTR KIPP IKN), RTBL. Berbagai dokumen perencanaan menyediakan berbagai data dan informasi yang komprehensif dan rinci serta berbagai arahan untuk visi Ibu Kota Nusantara seperti disebutkan di atas.

Dalam rangka menjamin penyempurnaan alternatif dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah dilaksanakan, maka diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) Ibu Kota Nusantara oleh Kementerian LHK dalam hal ini Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor. Kegiatan pemantauan ini selaras dan sebagai bentuk dukungan untuk Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang memiliki posisi sebagai Sekretaris dalam Satuan Tugas Pembangunan IKN lingkup KLHK yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KLHK.



Gambar 96. Titik pengambilan sampling dalam Kegiatan Monev IKN

Selain kegiatan rapat koordinasi serta kunjungan lapangan pada periode awal hingga pertengahan tahun 2023 sebagai dukungan untuk Satgas Pembangunan IKN lingkup KLHK, pelaksanaan monitoring dan evaluasi KLHS Ibu Kota Negara juga melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyusun kajian beserta desk study dari hasil koordinasi dan pembahasan dengan K/L terkait, Otorita IKN, unit kerja eselon 1 KLHK dengan dikaitkan pada 5 focal area (air, udara, keanekaragaman hayati, lahan, dan laut) serta sosial yang menjadi konsentrasi dari arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Perpres 63 Tahun 2022 terkait Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
- b) Verifikasi lapangan pada 5 focal area dengan mengambil 8 lokasi sampel (air, udara, keanekaragaman hayati, lahan, dan laut) serta sosial yang menjadi konsentrasi dari arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Perpres 63 Tahun 2022 terkait Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Berbagai cuplikan data dan informasi yang komprehensif dapat menjadi penguat *decision support system* (DSS) dalam mengambil kebijakan LHK terkait IKN. Cuplikan hasil-hasil kunjungan lapangan yang telah dilakukan adalah sebagaimana gambar dibawah ini.



*Kondisi terkini perubahan tutupan lahan pasca pembangunan Jalan Tol, yang sangat dekat dengan HL Sei Wain*



*Kondisi terkini perubahan tutupan lahan pasca kegiatan pembangunan di area KIPP*



**Gambar 97.** Kondisi perubahan di lapangan terkait pembangunan IKN

## 9. Penyelenggaraan KLHS THRS dan TN Komodo

### a. KLHS *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra* (TRHS)

Penyelenggaraan KLHS Tropical Rain Forest Heritage of Sumatera (TRHS) berdasarkan pada Surat Keputusan No. SK.375/MENLHK/SETJEN/KUM.I/4/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Warisan Alam Dunia TRHS dan Taman Nasional Komodo, menugaskan untuk melakukan Pengelolaan dan Penyusunan KLHS TRHS, dengan masa kerja selama 2 (dua) tahun, dan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan hasil pekerjaan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) setiap 6 (enam) bulan. Keputusan Menteri LHK tersebut di atas, dibuat atas dasar bahwa UNESCO pada tahun 2004 melalui Keputusan Sidang World Heritage Committee (WHC) ke-28 di Suzhou China (28 COM 14B.5), telah menetapkan Kawasan Warisan Alam Dunia Tropical Rainforest Heritage of Sumatera seluas 2.595.124 hektar (dua ribu lima ratus sembilan puluh lima dan seratus dua puluh empat perseribu hektar) yang terdiri dari:

- (1) Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas 862.975 hektar;
- (2) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 1.375.349,87 hektar; dan
- (3) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) seluas 356.800 hektar.

Berikut rangkaian kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan KLHS TRHS, yaitu:

- (1) Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan KLHS di TNGL, TNKS, TNBBS, dan TNK pada tanggal 21 Maret 2023 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, pertemuan tersebut membahas mengenai (1) mekanisme penyusunan KLHS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mekanisme yang dikeluarkan oleh UNESCO/IUCN; (2) perencanaan detail mekanisme pertemuan, konsinyering, dan pertemuan lainnya yang akan diselenggarakan

kemudian; dan (3) pembagian tugas. Diskusi tersebut turut mengundang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, UNESCO, dan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



**Gambar 98.** *Focus Group Discussion* (FGD) Penyelenggaraan KLHS di TNGL, TNKS, TNBBS, dan TNK

- (2) Pembahasan Laporan KLHS TRHS dan TNK pada tanggal 28 April 2023 melalui zoom meeting. Berdasarkan pertemuan tersebut membahas mengenai metode penentuan wilayah analisis dan metode analisis menggunakan Geographic Information System (GIS). Hasil dari pertemuan ini ditindaklanjuti melalui pertemuan di tanggal 17 - 18 April 2023 membahas mengenai batas wilayah perencanaan dan penentuan KRP yang telah terintegrasi dengan RZWP3K;
- (3) Kunjungan lapang dan Konsultasi Publik ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) pada tanggal 9-14 Mei 2023, Kunjungan Lapang dalam rangka Pengambilan Data dan Informasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) pada tanggal 9-13 Mei 2023, Kunjungan Lapang dalam rangka Pengambilan Data dan Informasi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) pada tanggal 16-21 Mei 2023. Kunjungan lapang tersebut bertujuan untuk pengumpulan data primer dan sekunder serta mengakomodir keterlibatan masyarakat dalam identifikasi isu pembangunan berkelanjutan;



**Gambar 99.** Survey lapang pada jalan akses yang dibuka oleh masyarakat pada kawasan hutan (kiri) dan ekosistem hutan pantai (kanan) di TNGL



**Gambar 100.** Keindahan landscape Gunung Kerinci (kiri) dan Rawa Bento yang merupakan rawa tertinggi di Pulau Sumatera (kanan) di TNKS



**Gambar 101.** Tutupan lahan berupa Perkebunan dalam kawasan hutan (kiri) dan pelaksanaan Konsultasi Publik (kanan) di TNBBS

- (4) Pertemuan dan konsinyering dalam rangka penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan laporan KLHS TRHS yang dilaksanakan dalam rentang bulan Juli - Oktober 2023;
- (5) Finalisasi laporan KLHS TRHS dilakukan di bulan November. Dokumen lengkap KLHS TRHS didistribusikan ke Ditjen KSDA dan Taman Nasional terkait. Selanjutnya proses translating laporan ke dalam versi bahasa inggris sebelum submit ke UNESCO.



Gambar 102. Dokumen Laporan, Executive Summary, dan Pendokumentasian KLHS TRHS

**b. KLHS Taman Nasional Komodo**

Penyelenggaraan KLHS Taman Nasional Komodo diawali dengan *kick off meeting* secara daring pada Bulan Februari 2023 yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal PKTL dan Direktorat Jenderal KSDAE. Selanjutnya dilaksanakan rapat internal subdirektorat KLHS untuk membahas tindak lanjut penyusunan dokumen KLHS TN Komodo. Pada Bulan Mei 2023, dilaksanakan kegiatan konsultasi publik dan kunjungan lapangan ke Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Konsultasi Publik diselenggarakan di Kantor Komodo Visitor Center Labuan Bajo yang dihadiri oleh pemerintah daerah provinsi NTT, BPKHTL Kupang, BTN Komodo, penggiat lingkungan, praktisi, dan akademisi. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring isu pembangunan berkelanjutan sekaligus penyampaian hasil sementara KLHS TN Komodo. Sementara itu, kegiatan kunjungan lapangan bertujuan untuk verifikasi data sekunder terutama terkait OUV dan kondisi habitatnya. Pada Bulan Juli-Oktober 2023, diselenggarakan FGD dan konsinyering internal dalam rangka pengolahan data dan penyusunan dokumen KLHS TN Komodo yang terdiri dari laporan penapisan dan laporan pelingkupan. Dalam proses penyusunannya, tim dibantu oleh beberapa pakar seperti akademisi dari Komodo Survival Program, Institut Pertanian Bogor, serta Institut Teknologi Bandung. Pada Bulan November 2023 laporan KLHS TN Komodo telah selesai disusun, selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tahap terakhir adalah pelaporan hasil kajian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal KSDAE.

## 10. Penguatan Instrumen Tata Lingkungan

Pada tahun anggaran 2023, Dit. PDLKWS masih berperan dalam menjembatani transformasi BPKHTL dengan peran barunya di bidang tata lingkungan. Berikut ini adalah kegiatan terkait pemenuhan Layanan Kajian Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan:

### a. Pedoman Operasional Kajian Lingkungan Hidup

Salah satu peran yang akan dijalankan oleh BPKHTL sesuai PermenLHK 18/2022 adalah melaksanakan layanan publik di bidang tata lingkungan, seperti melakukan validasi dokumen KLHS, verifikasi dokumen RPPLH serta melakukan kajian bidang lingkungan hidup lainnya. Untuk itu, dalam rangka menjembatani kebutuhan kompetensi BPKHTL dalam melakukan kajian di bidang tata lingkungan tersebut, dirasakan pentingnya tersedia Pedoman Operasional Kajian Lingkungan Hidup, yang akan menjadi pedoman umum dalam melakukan berbagai telaah/ kajian dokumen lingkungan di bidang tata lingkungan.

Penyusunan pedoman bertujuan untuk menjawab kebutuhan penguatan kapasitas BPKHTL melalui penyediaan panduan teknis untuk memudahkan tim teknis BPKHTL dalam mengerjakan tugas dan fungsi terkait tata lingkungan di daerah. Pedoman Operasional Kajian Lingkungan Hidup ini memuat data dan informasi instrumen tata lingkungan serta tatacara pendaayagunaannya dalam telaah lingkungan. Adapun cakupan pedoman ini meliputi:

- a. Landasan yuridis
- b. Karakteristik wilayah yang mencakup unit ekoregion dan 5 focal area
- c. Karakteristik kegiatan
- d. Analisis
- e. Strategi mitigasi risiko lingkungan.

Pedoman yang disusun oleh Direktorat PDLKWS ini nantinya akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapang dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Gambar 103. Pedoman Operasional Kajian Lingkungan Hidup

**b. Rapat Kerja Teknis Pelaksanaan Instrumen Tata Lingkungan BPKHTL, Yogyakarta, 6-7 Juli 2023**

Tema yang diusung dalam Rakernis ini adalah Arahan dan diskusi Penguatan Peran BPKHTL dalam Pelaksanaan Tugas Tata Lingkungan di Tingkat Lansekap dan Tapak. Rakernis yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 Juli 2023 di Hotel Artotel Suites Bianti Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta ini bertujuan:

- (1) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan peran operasional BPKHTL terhadap pelaksanaan instrument tata lingkungan; dan
- (2) Memperoleh bahan masukan Rencana Penguatan Peran BPKHTL untuk jangka pendek 2023-2024 dan jangka menengah 2025-2030.



**Gambar 104.** Dokumentasi kegiatan Rakernis Pelaksanaan Instrumen Tata Lingkungan BPKHTL di Yogyakarta, 5-7 Juli 2023



Rakernis yang diikuti oleh unsur pimpinan dan staf BPKHTL serta menghadirkan nara sumber yang berasal dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah Sektor, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha Kegiatan, Pusat Pembangunan Ekoregion Jawa, DLHK DI Yogyakarta, serta PSLH UGM ini menghasilkan rumusan pada Tabel:

**Tabel 21.** Matriks Hasil Perumusan Penguatan Tata Lingkungan BPKHTL

MUATAN P.18/2022	CLUSTER INSTRUMEN & PRODUK-NYA	BENTUK KONKRET/OPERASIONAL PELAKSANAAN TUSI TATA LINGKUNGAN BPKHTL	STRATEGI TRANSFORMASI	RENCANA PELAKSANAAN TUPOKSI TATA LINGKUNGAN BPKHTL 2023-2024	RENCANA TUSI TL BPKHTL 2025-2030
1. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya alam, dan lingkungan hidup	Ekoregion dan Inventarisasi LH dan SDH: Data dan informasi SDA & LH	BPKHTL melaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengumpulkan, memberikan, mengolah, menyiapkan dan menyajikan data dan informasi SDA dan LH;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Pedoman/ Juknis;</li> <li>• Peningkatan Kapasitas/ kompetensi SDM dan Kelembagaan</li> <li>• Alokasi anggaran;</li> <li>• Mengintegrasikan inventarisasi SDH yang sudah berjalan dengan inventarisasi LH</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan citra satelit yang tersedia untuk penyediaan data dan informasi LH</li> </ul>	1. Pengelolaan Data dan Informasi SDA dan LH terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Karakteristik Wilayah, data dan informasi SDA {Pasal 6 ayat (2) &amp; Pasal 12 ayat (2) UU 32/2009 - Keberlanjutan, DPSIR) ;</li> <li>b. Karakteristik KRP dan Kegiatan serta tipologi dampak LH, standar PPLHnya: Kualitas LH, Teknologi PPKLH dan Pelestarian Fungsi LH, SML);</li> <li>c. Kerangka Kebijakan dan PUU terkait dengan butir huruf a dan b;</li> </ol>	
2. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta D3TLH	Ekoregion, Inventarisasi LH & D3TLH: Data dan informasi SDA & LH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan verifikasi terhadap informasi geospasial tematik (IGT) PDLKWS yang masih bersifat indikatif (Ekoregion, Jasa LH tinggi, D3TH);</li> <li>• Menyebarkan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan hidup yang sudah terverifikasi</li> </ul>			
3. Penyiapan dan penyajian data dan informasi tata lingkungan	Ekoregion dan Inventarisasi LH: Data dan informasi SDA & LH				
4. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan	Data dan informasi	Catatan:			

MUATAN P.18/2022	CLUSTER INSTRUMEN & PRODUK-NYA	BENTUK KONKRET/OPERASIONAL PELAKSANAAN TUSI TATA LINGKUNGAN BPKHTL	STRATEGI TRANSFORMASI	RENCANA PELAKSANAAN TUPOKSI TATA LINGKUNGAN BPKHTL 2023-2024	RENCANA TUSI TL BPKHTL 2025-2030
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Data dan Informasi SDA dan LH: (Pasal 6 ayat 2 UU 32/2009)</li> <li>Data Informasi Tata Lingkungan [PDLKWS]</li> </ul>		2. Pengelolaan data dan Informasi Tata Lingkungan i.e. status penyusunan dan verifikasi RPPLH, status penyusunan dan validasi KLHS, status penyusunan dan penetapan D3TLH, Status penerapan IELH	
5.	Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, D3TLH, RPPLH, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah	Ekoregion, h4 D3TLH, KLHS, RPPLH, IELH: Informasi Tata Lingkungan disebarluaskan kepada publik dengan menggunakan berbagai media komunikasi	BPKHTL: a). Menjadi Narasumber Tata Lingkungan; b). Mengkomunikasikan konten tata lingkungan dan menyebarkannya melalui berbagai platform media komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kapasitas/ kompetensi SDM dan Kelembagaan</li> <li>Alokasi anggaran;</li> <li>Penyiapan pedoman diseminasi terkait tata lingkungan</li> </ul>	
6.	Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan LH Daerah, dan tim	Amdal, UKL-UPL, SPPL, KLHS dan RPPLH: Kompetensi [Knowledge,	a). menerima konsultasi dalam proses uji kelayakan dan persetujuan lingkungan di daerah, validasi KLHS dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan pedoman pembacaan penilaian dokumen LH</li> </ul>	Pelaksanaan IHT

MUATAN P.18/2022	CLUSTER INSTRUMEN & PRODUK-NYA	BENTUK KONKRET/OPERASIONAL PELAKSANAAN TUSI TATA LINGKUNGAN BPKHTL	STRATEGI TRANSFORMASI	RENCANA PELAKSANAAN TUPOKSI TATA LINGKUNGAN BPKHTL 2023-2024	RENCANA TUSI TL BPKHTL 2025-2030
validasi KLHS Daerah serta tim verifikasi RPPLH	Skills dan Attitudes] SDM Daerah [proses tata Kelola, Substansi Yuridis & Substansi Teknis/saintifik	Verifikasi RPPLH, memastikan sesuai NSPK; b). Melaksanakan forum bimbingan/konsultasi teknis uji kelayakan dan persetujuan lingkungan di daerah, validasi KLHS dan Verifikasi RPPLH; c). anggota Tim Uji Kelayakan LH Daerah, Tim Validasi KLHS dan Tim Verifikasi RPPLH ;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM</li> <li>• Alokasi anggaran</li> </ul>		
7. Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta D3TLH	IELH dan D3TLH: praktek-praktek IELH, Penetapan dan Pendayagunaan D3TLH dalam PPLH dan PSDA	a). Fasilitasi penerapan IELH i.e. PjLH/KIJL; b). Fasilitasi penetapan dan pendayagunaan D3TLH.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk forum diskusi IELH di BPKHTL</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM</li> <li>• Alokasi anggaran</li> </ul>		
8 Pelaksanaan pendampingan dan	Amdal, UKL-UPL, dan SPPL	a). Memastikan penyajian informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pedoman analisis spasial</li> </ul>		

MUATAN P.18/2022	CLUSTER INSTRUMEN & PRODUK-NYA	BENTUK KONKRET/OPERASIONAL PELAKSANAAN TUSI TATA LINGKUNGAN BPKHTL	STRATEGI TRANSFORMASI	RENCANA PELAKSANAAN TUPOKSI TATA LINGKUNGAN BPKHTL 2023-2024	RENCANA TUSI TL BPKHTL 2025-2030
verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan LH Daerah dan persetujuan lingkungan		<p>geospasial sesuai dengan kaidah pemetaan</p> <p>b). Melakukan analisis spasial terkait informasi biogeofisik pada wilayah studi kajian lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM</li> </ul>		

**c. Rapat Koordinasi Tata Lingkungan: Penguatan Peran Instansi LH Daerah dan BPKHTL sebagai Lokomotif Penerapan Instrumen Tata Lingkungan untuk Mewujudkan Keberlanjutan di Tingkat Daerah dan Tapak, Jakarta, 24-25 Agustus 2023**

Penyelenggaraan Rakornis Tata Lingkungan yang berlangsung 24-25 Agustus 2023 di Hotel Sultan Jakarta ini bertujuan untuk:

- (1) Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendayagunakan instrument perencanaan lingkungan untuk memperkuat tata kelola SDA - LH dan perubahan iklim, transformasi sosial, ekonomi dan budaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta proses pengambilan keputusan dalam persetujuan lingkungan dan persetujuan pemerintah di daerah; dan
- (2) Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendayagunakan instrument kajian lingkungan hidup untuk memperkuat aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial (environmental and social safeguard) dalam perencanaan KRP dan kegiatan di daerah.

Pertemuan yang dibuka oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan dihadiri oleh unsur pimpinan Kepala Dinas LHK Provinsi dan Kepala BPKHTL serta jajarannya, menghadirkan nara sumber yang berasal dari KLHK, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, Asosiasi Profesi IAP dan PEPSILI serta Akademisi dari beberapa perguruan tinggi dengan berbagai bidang ilmu, menghasilkan rumusan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tata Lingkungan merupakan upaya pemerintah pusat untuk menyampaikan kebijakan, strategi, rencana dalam implementasi penyelenggaraan tata lingkungan dan pengembangan kelembagaan pusat dan daerah, sehingga infrastruktur dan integrasi dalam perwujudan keberlanjutan di tingkat daerah dan tapak dapat terealisasi.
- (2) Rapat koordinasi tata lingkungan merupakan langkah awal yang penting untuk melaksanakan mandat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKHTL dalam mendukung pelaksanaan tata lingkungan bersama DLH dan DLHK Provinsi di Daerah.
- (3) Untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang berkaitan dengan tata lingkungan Pemerintah mempersiapkan berbagai macam upaya, percepatan, dan aksi nyata meliputi :

- Menambah dukungan Peraturan Peundang-undangan dan Pedoman/Juknis untuk operasional tugas dan fungsi tata lingkungan.
  - Meningkatkan kapasitas dan keterlibatan UPT KLHK dalam proses sosialisai sampai dengan penerapan instrumen tata lingkungan di daerah.
  - Meningkatkan penjaminan kualitas data dan informasi baik spasial maupun non-spasial untuk mendukung penerapan instrumen tata lingkungan.
  - Memaksimalkan fungsi Sistem Informasi (AmdalNet, Sierra, Sigap, Sinergy, dsb.) agar dapat terintegrasi dan mudah diakses oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademisi, Masyarakat, dan Dunia Usaha sehingga urusan terkait tata lingkungan menjadi efektif dan efisien.
  - Memperkuat proses persetujuan lingkungan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan disertai dengan dokumen pedoman/juknis agar terlaksana secara komprehensif dan rinci.
  - Meningkatkan tata cara sistem sertifikasi kompetensi yang terkait dengan dokumen lingkungan hidup (RPPLH, KLHS, Amdal, dll.)
  - Menyelenggarakan berbagai kajian lingkungan hidup yang bersifat site specific dan time spesifik oleh dalam menjawab berbagai isu terkait lingkungan hidup.
  - Melakukan harmonisasi secara jelas dan terarah dalam pendayagunaan instrumen tata lingkungan terhadap kewenangan Instansi Lingkungan Hidup Provinsi di Daerah dan BPKHTL agar dapat menjadi aksi nyata dalam penyelesaian berbagai permasalahan lingkungan, sosial, dan tentunya ekonomi.
  - Meningkatkan kolaborasi dengan para ahli dan pakar beserta organisasi profesi dalam input aspek sosial dan ekonomi dalam penyusunan berbagai kebijakan dan kajian lingkungan hidup agar terwujud masyarakat sejahtera, alam lestari.
- (4) Direktorat Jenderal PKTL, dalam hal ini Direktorat PDLKWS dan Direktorat PDLUK bersama BPKHTL juga harus dapat merekognisi kebutuhan harmonisasi, transformasi dan penguatan kelembagaan Instansi Lingkungan Hidup di Daerah. Dengan demikian, percepatan penyelenggaraan tata lingkungan di tingkat daerah dan tapak harus mempertimbangkan dan mendayagunakan berbagai kebijakan, instrumen, data dan informasi yang

relevan serta trend/proyeksi ke depan sebagai baseline dalam strategi percepatan penguatan peran instansi lingkungan hidup provinsi dan BPKHTL dalam menerapkan instrumen tata lingkungan di tingkat tapak dan daerah dalam menjamin keberlanjutan proses, fungsi, dan produktivitas lingkungan hidup serta keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.



**Gambar 105.** Dokumentasi Rakor Tata Lingkungan BPKHTL dan DLHK

#### d. Pendampingan BPKHTL dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup DPCLS 8 Provinsi, Agustus-September 2023

Pada bulan Agustus s.d. September 2023, Pokja Tata Lingkungan Direktorat PDLKWS melakukan pendampingan kepada personil BPKHTL terhadap penyusunan Kajian Lingkungan Hidup untuk Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan Luas Serta Bernilai Strategis (DPCLS) untuk 8 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat.

Metoda yang dilakukan dalam penyusunan KLH tersebut dengan mendayagunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan panduan Pedoman Operasional Kajian Lingkungan Hidup yang telah disusun sebelumnya.



Gambar 106. Hasil Kajian Lingkungan Hidup DPCLS

e. **Penguatan Kompetensi Penyusunan Kajian LH dengan Mendayagunakan Instrumen Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tata Lingkungan, Makassar, 18-20 Oktober 2023**

Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Perumusan Penguatan Tata Lingkungan dalam Rapat Kerja Tata Lingkungan yang telah diselenggarakan pada bulan Juli 2023 yang lalu di Yogyakarta, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah Sektor memandang perlu untuk terus meningkatkan penguatan kompetensi BPKHTL khususnya dalam hal pemahaman yang bersifat teknis instrumen tata lingkungan serta dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam menjalankan fungsi yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata lingkungan.

Kegiatan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tata Lingkungan (BPKHTL): “Penguatan Kompetensi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup dengan Mendayagunakan Instrumen Tata Lingkungan” diselenggarakan pada tanggal 18-20 Oktober 2023 di Hotel Swiss Bell, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan penyelenggaraan pertemuan ini adalah:

- (1) Meningkatkan kompetensi (*Knowledge, Skill, Attitude*) terkait karakteristik wilayah
  - a) Wilayah ekoregion dan Unit ekoregion



- b) Kondisi lingkungan hidup (keberlanjutan proses, fungsi, dan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat) dan valuasinya
  - c) Tekanan pendorong terhadap kondisi lingkungan hidup
  - d) Respon terhadap tekanan.
- (2) Meningkatkan Kompetensi (Knowledge, Skill, Attitude) terkait kajian lingkungan hidup (pelaksanaan kajian dan telaah lingkungan hidup)
- a) Memahami Pedoman operasional kajian lingkungan hidup
  - b) Mengkontekstkan pedoman operasional kajian lingkungan hidup ke dalam Validasi KLHS, Penilaian Amdal, Penyusunan kajian lingkungan untuk TORA, DPCLS, dan PPFKH
- (3) Meningkatkan Kompetensi (Knowledge, Skill, Attitude) terkait perencanaan lingkungan hidup
- a) Mengetahui arahan RPPLH Nasional per pulau atau kepulauan dikaitkan dengan rencana pendetailan informasi di provinsi atau kab/kota
  - b) Integrasi arahan RPPLH ke dalam dokumen perencanaan di tingkat daerah dan tapak (contoh: RKTP, RPHJKPH, perencanaan kawasan konservasi, perencanaan perhutanan sosial, dll).

Pemateri dalam kegiatan terdiri dari Direktur PDLKWS, Kasubdit DDDTLH, Fungsional PDLKWS, Fungsional RPKHWPH, IAP, Akademisi dari IPB dan Universitas Hasanudin, sedangkan peserta sejumlah 3 orang dari unsur pejabat structural dan fungsional dari masing-masing BPKHTL. Metoda pelaksanaan kegiatan diselenggarakan dengan mekanisme sebagai berikut:


- Metode *hybrid*: daring Zoom Meeting dan luring (*offline*) di Hotel Swiss Bell, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Tahapan kegiatan:
  - a) Paparan materi oleh nara sumber yang berasal dari: Direktorat PDLKWS, Direktorat RPKHWPH, Ikatan Asosiasi Perencana, Insitut Pertanian Bogor, Universitas Hasanudin dan diskusi tanya jawab
  - b) Simulasi Kajian Lingkungan Hidup oleh BPKHTL berdasarkan data dan informasi wilayah kerja masing-masing dengan pendampingan dari fungsional PDLKWS
  - c) Paparan hasil simulasi dan tanggapan dari nara sumber
  - d) Coaching Clinic: forum konsultasi BPKHTL terkait instrumen tata lingkungan lingkup Dit. PDLKWS
- Bahan paparan dan data informasi yang dibutuhkan disiapkan oleh masing-masing narasumber dan peserta dari BPKHTL sebagai bahan simulasi.



Gambar 107. Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kompetensi BPKHTL

f. **Draft SK Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Petunjuk Teknis Operasionalisasi Instrumen Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tata Lingkungan TA 2023-2024 dan Kerangka Kegiatan 2025-2030**

Sebagai tindaklanjut dari pertemuan Rakernis Tata Lingkungan pada bulan Juli 2023, telah disusun konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Petunjuk Teknis Operasionalisasi Instrumen Tata Lingkungan BPKHTL Tahun Anggaran 2023-2024 dan Kerangka Kegiatan 2025-2030. Dengan terbitnya SK tersebut nantinya diharapkan akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan bagi BPKHTL dalam menjalankan kegiatan tahunan terkait Layanan Kajian Tata Lingkungan sesuai Peraturan Menteri LHK no. 18/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.




**Gambar 108.** Konsep SK Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

## 11. Penyusunan Kajian Pengamanan LH Provinsi Kalimantan Timur

Dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajukan usulan Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (PPFKH). Usulan PPFKH ini mencakup luas wilayah sekitar 729.587,63 hektar, dengan 83,32% di antaranya berupa perubahan peruntukan (kawasan hutan menjadi APL), 14,61% berupa perubahan fungsi (perubahan fungsi kawasan hutan), dan 2,07% berupa penunjukan kawasan (penunjukan APL menjadi kawasan hutan). Terdapat berbagai latar belakang yang mendasari usulan PPFKH ini, termasuk 18 motivasi

mulai dari kepemilikan aset hingga pengembangan wisata pendidikan. Selama proses perubahan ini berlangsung, muncul berbagai pandangan, baik yang mendukung maupun menentang. Beberapa topik yang menjadi fokus meliputi komposisi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, perizinan eksisting di area yang diajukan, serta pelestarian habitat satwa kunci seperti orangutan dan badak. Topik-topik ini telah diperdebatkan di beberapa media nasional dan dalam forum pembahasan bersama Komisi IV DPR RI.



**Gambar 109.** Cuplikan Sorotan Media terkait Usulan PPFKH Provinsi Kalimantan Timur

Selain perdebatan pro dan kontra, terdapat juga perbedaan besaran luas usulan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi (KLHS RTRWP) Kalimantan Timur. Untuk merespons berbagai topik ini dan sekaligus membantu pemimpin tertinggi dalam mengambil keputusan (melalui sistem pendukung keputusan), maka berdasarkan arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilakukan penyusunan kajian Lingkungan Hidup terhadap usulan PPFKH di Provinsi Kalimantan Timur. Proses penyusunan kajian ini melibatkan pihak-pihak yang relevan dan terkait, seperti Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Balai Penerapan Standar dan Instrumen LHK Samboja, serta Ikatan Ahli Perencana.

Kajian Lingkungan Hidup usulan PPFKH di Provinsi Kalimantan Timur berfungsi untuk menjamin keberlanjutan lanskap ekoregion baik ekoregion terrestrial maupun ekoregion laut sebagaimana amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). yaitu; a). Keberlanjutan proses, fungsi dan produktifitas Lingkungan Hidup, dan b). Keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan Masyarakat. Kajian Lingkungan Hidup ini memiliki alur kerangka berpikir sebagaimana divisualisasikan melalui gambar dibawah ini.



**Gambar 110.** Kerangka Berpikir Kajian Lingkungan Hidup Usulan PPFKH di Provinsi Kalimantan Timur


Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, tahapan pelaksanaan kajian meliputi:

- Identifikasi karakteristik wilayah;
- Identifikasi usulan PPFKH Provinsi Kalimantan Timur;
- Identifikasi aspek penting lainnya di sekitar usulan PPFKH Provinsi Kalimantan Timur;
- Analisis dampak dan risiko; dan
- Perumusan *environmental and social safeguard*.


Analisis yang digunakan dalam penyusunan kajian ini antara lain:

- Kerentanan unit ekoregion, yaitu ketidakmampuan suatu ekosistem untuk dapat meregenerasi secara alami proses dan fungsi ekosistem terhadap perubahan landscape;
- Keanekaragaman hayati, melalui hasil analisis/komposit kelas dampak dari Tingkat risiko usulan kegiatan yang tergolong tinggi dengan sebaran satwa kunci. Hasil kelas dampak yang perlu diperhatikan adalah Tingkat Risiko Kegiatan Tinggi Kecil, namun Sebaran Satwa Kunci Besar serta Tingkat Risiko Kegiatan Tinggi Besar, serta Sebaran Satwa Kunci Besar;
- Kerentanan sosial ekonomi, yaitu ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap sumberdaya hutan; dan
- Aspek penting lainnya melalui Arahan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Operasional Fulu Net Sink, Izin usaha Pertambangan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan.


Beberapa cuplikan hasil analisis yang digunakan sebagai dasar perumusan strategi perlindungan Lingkungan Hidup dan Sosial antara lain sebagaimana gambar dibawah ini.




**Kerentanan Unit Ekoregion dengan Usulan PPFKH**



**Analisis Keaneekaragaman Hayati dengan Euclidean Distance**




**Kerentanan Sosial Ekonomi**





**Salah satu aspek penting yaitu Folu dengan usulan PPFKH**

**Gambar 111. Cuplikan Beberapa Grafik Analisis**



Gambar 112. Peta Analisis Kerentanan Unit Ekoregion



Gambar 113. Data dan informasi lainnya yang digunakan dalam proses analisis

Selain data informasi yang telah digunakan dalam proses analisis sebelumnya, terdapat beberapa data lainnya yang telah diramu dalam bab karakteristik wilayah yang

juga dapat menjadi penguat dan pendukung proses pengambilan keputusan sebagaimana gambar diatas antara lain:

- a) Data dan informasi kualitas udara,
- b) Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait Air,
- c) Perubahan penutupan lahan,
- d) Nilai konservasi tinggi, dan
- e) Sebaran mangrove.

Proses analisis dan penyusunan laporan kajian melalui serangkaian kegiatan rapat koordinasi maupun *focus group discussion* (FGD) dengan pihak-pihak terkait pada periode Agustus s.d September Tahun 2023. Hasil dari serangkaian kegiatan tersebut adalah rumusan strategi perlindungan Lingkungan Hidup dan social yang telah dimuat dalam laporan kajian. Perumusan strategi selain mempertimbangkan hasil analisis, juga mempertimbangkan tipologi dampak yang berpotensi muncul dari usulan PPFKH sebagai berikut:

- a) Dampak ekologis seperti:
  - hilangnya habitat,
  - perubahan iklim mikro, dan
  - degradasi lingkungan yang berdampak pada keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- b) Dampak sosial ekonomi seperti:
  - perubahan mata pencaharian masyarakat lokal,
  - konflik lahan,
  - akses terhadap sumber daya alam, serta
  - kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Beberapa highlight penting dalam strategi perlindungan Lingkungan Hidup dan social yang menjadi Upaya mitigasi dalam usulan PPFKH Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

- a) Melindungi area-area sensitif dan vital di ekoregion rentan, sehingga perlu diprioritaskan perlindungan bagi ekosistem yang rentan tersebut;
- b) Meningkatkan pemantauan dan perlindungan terhadap habitat asli satwa-satwa tersebut sebagaimana muatan dari dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) satwa terkait, termasuk pengawasan terhadap aktivitas manusia yang dapat mengganggu kehidupan mereka serta pembentukan zona-zona konservasi yang ketat;
- c) Menggerakkan perubahan paradigma dari ketergantungan pada sumber daya alam yang merusak lingkungan, menuju pola pikir dan praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan;



- d) Mempertimbangkan sistem hidrologi yang ada, sebagai bagian dari kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam, sehingga tidak terjadi fragmentasi aliran air maupun penurunan daya dukung air;
- e) Menerapkan sistem pemantauan lingkungan yang ketat dan cermat untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak negatif yang mungkin muncul akibat aktivitas pertambangan;
- f) Menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dalam proses rehabilitasi lahan, penutupan lubang tambang, pengelolaan air limbah pasca tambang serta dampak negatif pada lingkungan lainnya; dan
- g) Memiliki pendekatan yang holistik dalam memulihkan ekosistem yang terganggu, dengan fokus pada menjaga fungsi lingkungan yang utama, seperti konservasi biodiversitas dan penyerapan karbon.

## 12. Kajian Pengamanan LH Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya berasal faktor manusia (antroposentris), diantaranya pembukaan lahan baru untuk kegiatan pertanian yang menggunakan metode pembakaran untuk proses land clearing, praktek pertanian yang tidak berkelanjutan. Faktor cuaca ekstrim juga merupakan salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan. Adanya fenomena El Nino pernah menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masif di Indonesia pada tahun 1997 yang berdampak sangat luas pada kerugian ekonomi dan kesehatan dan tentunya juga kerugian ekologis. Kebakaran yang cukup besar juga terjadi di 2015, dan terulang kembali di 2019.

Berdasarkan arahan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, sebagai respon dalam menanggapi bencana Karhutla maka diperlukan penyusunan kajian pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sebagai awalan, penyusunan kajian dilakukan di Provinsi Jambi dan di Provinsi Kalimantan Selatan. Permasalahan karhutla tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi harus ditinjau dan dikembangkan dari berbagai konteks dan komprehensif yang nantinya dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan regulasi.




**Gambar 114.** Kondisi Wilayah Sumatera dan Kalimantan pada September 2023


Secara faktual di beberapa wilayah hutan dan lahan tertentu di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2023 ini menunjukkan indikasi adanya potensi untuk mengalami kebakaran atau terbakar berdasarkan data kenaikan dan lonjakan jumlah titik panas. Titik panas ini merupakan salah satu indikator kuat yang dapat digunakan sebagai penanda bahwa di tempat tersebut cenderung akan terjadi kebakaran jika tidak dikelola dan dicegah. Data-data tersebut lah yang dijadikan sumber dan modal untuk merancang strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan di masa yang akan datang. Rekomendasi teknis dan operasional disusun berdasarkan pertimbangan atas data-data yang berhasil dikumpulkan dan faktor lainnya yang diperkirakan ikut berpengaruh. Pengembangan sistem pemantauan dan early warning dengan menggunakan teknologi mutakhir menjadi langkah krusial. Sementara itu, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat setempat akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya pencegahan.

Proses penyusunan kajian pengendalian karhutla melibatkan berbagai unsur yaitu Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Unit Pelaksana Teknisnya, Akademisi, Dunia Usaha, instansi sektoral terkait lainnya baik pusat dan daerah serta masyarakat serta Masyarakat/Pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Focus Group Discussion (FGD)
- b) Kunjungan lapangan
- c) Penulisan laporan

Kegiatan ini dilaksanakan pada periode akhir November hingga Desember 2023, sehingga telah menghasilkan rekomendasi teknis dan operasional yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait dalam menyusun dan melaksanakan rencana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan. Rekomendasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta terutama memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan serta menjaga keberlanjutan lingkungan Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa cuplikan hasil analisis yang telah dimuat dalam dokumen kajian ini antara lain:





**Gambar 115.** Cuplikan data dan informasi yang digunakan dalam analisis pada Kajian Pengendalian Karhutla Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan

Rekomendasi teknis dan operasional yang dihasilkan dari hasil analisis selanjutnya dapat didetilkkan menjadi perencanaan operasional yang spesifik untuk dpaat diterapkan oleh pihak terkait. Beberapa baseline dari rekomendasi teknis dan operasional yang sudah dimuat dalam dokumen kajian pengendalian karhutla Provinsi Jambi dan dokumen kajian pengendalian karhutla Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

- Rekomendasi teknis pengendalian karhutla di Provinsi Jambi ini di bagi dalam tiga kategori pelaksanaannya, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Rekomendasi teknis jangka pendek ditetapkan untuk kurun waktu pelaksanaan kurang dari 5 tahun, jangka menengah 5-10 tahun dan jangka Panjang di atas 10 tahun.
- Pada kajian pengendalian karhutla Provinsi Kalimantan Selatan, salah satu rekomendasinya berupa kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi baik

teknologi informasi dan komunikasi teknologi geospasial maupun teknologi kecerdasan buatan di dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Teknologi pesawat tanpa awak/pencitraan satelit dan infrastruktur informasi geospasial daerah yang saat ini sedang berkembang dapat dimanfaatkan secara terintegrasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

### G. Layanan Umum Direktorat PDLKWS

Layanan dukungan manajemen Direktorat PDLKWS dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat PDLKWS. Kegiatan dukungan manajemen Direktorat PDLKWS terdiri dari penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan kepegawaian, pengadaan peralatan dan perkantoran, penataan arsip, serta pelayanan umum/pelayanan rumah tangga yang dilakukan sepanjang tahun.

Anggaran yang dialokasikan untuk layanan dukungan manajemen lingkup Direktorat PDLKWS pada TA 2023 sebesar Rp. 1.226.400.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain :

1. Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan, seperti Dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, dan Desain Penyelenggaraan SPIP.
2. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dalam satuan kerja, yaitu penjaminan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Penataan dan Pemindehan Arsip
4. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
5. Update data pegawai melalui My Sappk.
6. Uji coba pemakaian aplikasi SRIKANDI untuk pengurusan surat.
7. Pengurusan administrasi kepegawaian, keuangan, pelayanan umum dan ketatausahaan.

Kegiatan layanan dukungan manajemen bersifat rutin dari tahun ke tahun, secara umum pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan.

### H. Layanan Perkantoran Direktorat PDLKWS

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Direktorat PDLKWS pada tahun 2023 dilakukan sepanjang tahun dan bersifat rutin antara lain belanja keperluan

perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja operasional lainnya, belanja barang persediaan barang konsumsi, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan/perbaikan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda dua/empat.

#### I. Layanan Sarana Internal Direktorat PDLKWS

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Direktorat PDLKWS pada tahun 2023 sebesar Rp. 219.200.000,- (Dua ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

#### J. Layanan Prasarana Umum Direktorat PDLKWS

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan prasarana internal pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.418.400.000,- (Satu Milyar Empat ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah). Kegiatan layanan perkantoran bersifat rutin dari tahun ke tahun. Secara umum pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Pagu dan realisasi keuangan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 20.

**Tabel 22.** Pagu dan realisasi keuangan Direktorat PDLKWS Tahun 2023

No.	KODE RO	RO	Target	Pagu	Realisasi	%
1	5436.PBJ.004	Dokumen RPPLH	11 Rekomendasi Kebijakan	2.106.000.000	2.092.016.831	99,00%
2	5436.PBJ.005	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	35 Rekomendasi Kebijakan	19.226.008.000	19.175.187.131	99,74%
	051. Ekoregion	Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah		1.722.000.000	1.711.907.815	99,41%
	052. D3TLH	D3TLH		17.504.008.000	17.463.279.316	99,77%
3	5436.PBJ.006	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam	2 Dokumen	960.000.000	948.684.596	98,82%
4	5436.QMA.001	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (65 Juta Ha)	3 Peta	3.360.523.000	3.355.741.434	99,86%
5	5436.QAH.004	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup	65 Dokumen	8.604.813.000	8.414.465.166	97,79%
6	5432.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	1.226.400.000	1.222.759.458	99,70%
7	5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	600.000.000	598.740.422	99,79%
8	5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	33 Unit	219.200.000	217.184.000	99,08%
9	5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1.418.400.000	1.417.433.000	99,93%
<b>TOTAL</b>				<b>37.721.344.000</b>	<b>37.442.212.038</b>	<b>99,26%</b>

Pada tahun 2023 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan sektor mendapat dukungan alokasi anggaran sebesar **Rp 37.721.344.000,-** (Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar **Rp. 8.967.336.000,-** (Delapan Milyar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan PNP (PNBP) sebesar **Rp. 28.754.008.000,-** (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ribu rupiah). Sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar **Rp. 37.442.212.038,-**

(Tiga puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus dua belas ribu tiga puluh delapan rupiah) atau 99,26% dari total anggaran tahun 2023.

## BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI

Dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap. Sesuai dengan Sasaran Rencana Kerja (target) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sasaran Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada Tahun 2023 adalah **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 82 poin**.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2022 nilai yang didapatkan sebesar **79,29 dengan predikat BB atau Sangat Baik**, nilai tersebut merupakan hasil penilaian yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diterima, terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KLHK untuk ditindaklanjuti yaitu untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja tahunan, meningkatkan kualitas implementasi pengukuran kinerja secara periodik di setiap unit kerja/satker, meningkatkan penyajian informasi kinerja pada LKJ, dan meningkatkan kualitas atas Evaluasi Kinerja Internal.

Hasil rekomendasi yang menjadi catatan pokok Tim Inspektorat Jenderal KLHK telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja Direktorat Direktorat pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023 dan menjadi perhatian untuk menghindari pengulangan kesalahan dan penyempurnaan dokumen-dokumen pada masa yang akan datang. Diharapkan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan sektor dapat memberikan kontribusi yang lebih baik sehingga nilai SAKIP sebesar 83 yang menjadi target Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di tahun 2023 dapat tercapai.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas instansi, Direktorat pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, melaporkan data dan realisasi anggaran secara periodik melalui :

1. Penginputan data capaian keluaran/output setiap bulan secara *online* melalui aplikasi *SMART* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) dan digunakan sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya;
2. Penginputan data pencapaian kinerja setiap bulan secara *online* melalui aplikasi *e-SAKIP* KLHK



3. Disamping itu dilakukan penginputan data pencapaian kinerja setiap triwulan secara online melalui aplikasi *e-Monev* (Sistem Monitoring dan Evaluasi) Bappenas.

## BAB V PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor untuk mendukung Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menunjukkan bahwa capaian kinerja rata-rata Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja yang sama dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 100% atau nilai rasio efektivitas sebesar 1. Hal yang sama juga tercermin pada efisiensi penggunaan anggaran yang menunjukkan nilai rasio efisiensi sebesar 1,01.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagai salah satu Eselon II pada Ditjen PKTL yang menyelenggarakan kegiatan “perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik walaupun masih ditemukan kekurangan maupun kendala-kendala yang harus dihadapi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja perlu peningkatan kompetensi SDM yang ada di Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, baik dari segi teknis maupun administrasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas pelaksanaan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor pada Tahun 2023. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dit. PDLKWS Tahun 2023

---



Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor  
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

